



PUTUSAN
Nomor 14/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Ir. Agustinus La'lang, M.Si**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Hertasing VII Nomor 1A Kota Makassar;
2. Nama : **Drs. Benyamin Patondok**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Di Lanraki Nomor 8 Kota Makassar;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Irwan Muin, S.H., M.H; 2). Agus Melas, S.H; 3). Albertus, S.H; 4). Justinus Tampubolon, S.H; 5). Anwar, S.H; 6). Sattu Pali, S.H; 7). Brodus, S.H; Advokat beralamat di Jalan Ulin Nomor 103 Panakkukang-Makassar, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Januari 2011, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara** berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 31 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2011, memberi kuasa kepada 1). Mappinawang, S.H; 2). Sofyan, S.H; 3). Mursalin Jalil, S.H., M.H; Advokat pada Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan", beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M**

Alamat : Di Kelurahan Deri, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara;

2. Nama : **Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd**

Alamat : Di Pantaknakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2011 memberi kuasa kepada: 1). Amirullah Tahir, S.H., M.M; 2). Sadi Rinaldy Farmadi, S.H; 3). Rusli, S.H; Advokat pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 51/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 14/PHPU.D-IX/2011 tanggal 28 Januari 2011, telah diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 1 Februari 2011 dan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Februari 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pemilukada) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua (*objectum litis*) (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan dan/atau permohonan keberatan atas *objectum litis a quo* karena merupakan hasil akhir dari tahapan rekapitulasi penghitungan suara pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
3. Bahwa Pemohon *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang telah mendaftarkan diri di kantor KPU Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 13 Juli 2010, demikian sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara serah Terima Berkas yang diterimakan oleh Termohon pada tanggal 13 Juli 2010. (Bukti P-2.a), yang kemudian berdasarkan berita acara serah terima berkas tersebut oleh Pemohon kemudian memperbaiki dan melengkapi berkasnya, demikian sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang diterimakan oleh Termohon tertanggal 06 Agustus 2010 (Bukti P-2). Hal mana pula sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010

sebagaimana dalam Keputusan Temohon *a quo* Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010, tertanggal 21 Mei 2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/V/2010 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilukada 2010 Kabupaten Toraja Utara (Bukti P-3) maupun terhadap Berita Acara Nomor 022/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010 tentang Perubahan Jadwal Hasil Verifikasi Berkas Terhadap SK KPU Kab. Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilukada Toraja Utara tertanggal 21 Mei 2010 (Bukti P-4). Berkas pendaftaran mana oleh Termohon telah diteliti dan diverifikasi yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010 tentang Hasil Penelitian Administrasi Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (Bukti P-5);

4. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Termohon Nomor 058/KPU-TU/VIII/2010, tertanggal 19 Agustus 2010 tentang Penyampaian dan Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Berkas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara yang memenuhi persyaratan, yang dimaksudkan teruntuk kepada Bakal Pasangan Calon (termasuk Pemohon *a quo*), dimana didalamnya melampirkan Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (Bukti P-6);
5. Bahwa Termohon berdasarkan hasil penelitian berkas dan verifikasi yang telah dilakukan kemudian menetapkan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 tanpa memasukkan nama Pemohon *a quo* sebagai peserta Pemilukada, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010 (Bukti P-7), yang merupakan lampiran dari Surat Pengantar Termohon Nomor 060/KPU-TU/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno KPU Toraja Utara Penetapan

Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilukada Tahun 2010, yang ditujukan kepada masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada dan instansi terkait lainnya;

6. Bahwa oleh karena sikap dan pendirian Termohon yang tidak mengakomodir/memasukkan Pemohon sebagai pasangan calon sah, Peserta Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, maka Pemohon kemudian mengirim surat kepada Termohon, termasuk ke KPU Pusat yang ditembuskan pula kepada masing-masing instansi terkait termasuk Bawaslu/Panwaslu, yang intinya memprotes dan meminta agar dilakukan "Peninjauan Kembali Terhadap Berita Acara Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara Tahun 2010" (Bukti P-8). Dan atas surat Pemohon tersebut, KPU di Jakarta mengirim surat kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 546/KPU/X/2010, tertanggal 12 Oktober 2010 (Bukti P-9), yang intinya meminta kepada Termohon *a quo* agar membuat laporan tertulis tentang surat pengaduan Pemohon tersebut dan meminta kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan klarifikasi atas laporan pengaduan Pemohon tersebut. Begitu pula Bawaslu menindaklanjuti laporan pengaduan Pemohon tersebut melalui suratnya Nomor 653/Bawaslu/X/2010, tertanggal 28 Oktober 2010 (Bukti P-10), yang memerintahkan Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara untuk menangani laporan pengaduan Pemohon tersebut. Sementara Termohon sendiri tidak pernah mengeluarkan sikap yang tegas atas surat laporan pengaduan Pemohon tersebut;
7. Bahwa Termohon tetap melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sebagaimana dalam Keputusan Tergugat *a quo* Nomor 002/KPU-TU.2/V/2010 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilukada 2010 Kabupaten Toraja Utara yang telah dirubah berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010, tertanggal 21 Mei 2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/V/2010 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilukada 2010 Kabupaten Toraja Utara;
8. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010, tertanggal 21 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara (Bukti P-11), Termohon menetapkan nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara selaku peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode Tahun 2010-2015, dimana dalam Keputusan tersebut Termohon tidak memasukkan Pemohon sebagai Peserta Pasangan Calon Pemilukada. Adapun pasangan calon dan komposisi nomor urut pasangan calon sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KADA KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010
1	Drs. A.Palino Popang, MH. dan Sarah Lallo, SE., M.Si.
2	Ir. Daniel Rendeng M. dan Drs. J. Palimbong P, Sp.B
3	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling
4	Ir. Bride S. Allorante, MM., MT. dan Drs. Johanis O.S. Bari, MM.
5	Ir. Deka Paranoan dan Dr. Mathius Lobo, Sp.B.
6	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.
7	Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Alfritha Pasande Danduru, SH. M.Kn.

9. Bahwa pada tanggal 11 November 2010, Termohon telah melaksanakan tahapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon (tanpa memasukkan Pemohon sebagai Peserta Pasangan Calon Pemilukada). Dan berdasarkan Berita Acara Nomor 040/KPU-TU/XII/2010, tertanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (Bukti P- 12) *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 019/KPU-TU.2/XI/2010, tertanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (Bukti P- 13), ketujuh pasangan calon tersebut telah memperoleh perolehan suara dengan komposisi sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%) JUMLAH KURSI
1	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.	30. 236	27,257 %
2	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling	27. 014	24,34 %
3	Ir. Daniel Rendeng M. dan Drs. J. Palimbong P, Sp.B	19. 274	17,37 %
4	Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Alfritha Pasande Danduru, SH. M.Kn.	17. 642	15,90 %
5	Ir. Bride S. Allorante, MM., MT. dan Drs. Johanis O.S. Bari, MM.	8. 743	7,88 %
6	Ir. Deka Paranoan dan Dr. Mathius Lobo, Sp.B.	4.515	4,07 %
7	Drs. A.Palino Popang, MH. dan Sarah Lallo, SE., M.Si.	3.546	3,20 %

10. Bahwa oleh karena sesuai dengan Berita Acara Nomor 040/KPU-TU/XII/2010, tertanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, ketujuh Pasangan Calon Peserta Pemilukada tidak ada yang mencapai perolehan suara akumulasi sampai 30% (tiga puluh persen), maka pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan kembali melalui putaran kedua. Karenanya Termohon telah melakukan perubahan kedua atas Keputusan KPU Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 022/KPU-TU.2/XI/2010, tertanggal 23 November 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (Bukti P-14). Dan selanjutnya menetapkan pelaksanaan putaran kedua Pemilukada Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara

Nomor 020/KPU-TU.2/XI/2010, tertanggal 19 November 2010 tentang Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Toraja Utara Pemilihan Umum 2010; (Bukti P-15);

11. Bahwa Termohon berdasarkan Keputusannya Nomor 021/KPU-TU.2/XI/2010, tertanggal 19 November 2010 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran II (Bukti P-16), di mana pada pemungutan suara putaran kedua ditetapkan diikuti oleh pasangan calon yaitu:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KADA PUTARAN KEDUA KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010
6	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.
3	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling

12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, hasil pemungutan suara Pemiliukada Putara Kedua yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2011 telah ditetapkan perolehan suara pasangan calon Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Putaran Kedua, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA PUTARAN KEDUA KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010	JUMLAH SUARA	PROSENTASE (%)
6	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.	56.428	51,48 %
3	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling	53.177	48,52%

Dan pemenangnya telah ditetapkan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua (Bukti P-16a);

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.DVI/2008 tentang sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur tertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan:

1. Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 12 Agustus 2010 dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 24 November 2010; Putusan Sela/Putusan Provisi Majelis Hakim/Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dalam perkara Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN. MKS., melalui Penetapan Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN. MKS, tertanggal 17 Oktober 2010 (Bukti P-17), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap:
 - Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Nomor 058/KPU-TU/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Penyampaian dan Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Berkas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara yang memenuhi Persyaratan;
 - Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Nomor 060/KPU-TU/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno KPU Toraja Utara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilukada Tahun 2010;
 - Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010, Tanggal 21 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan umum Tahun 2010;

Sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

3. Putusan akhir PTUN Makassar dalam perkara Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN. MKS. (Bukti P-18) dalam sengketa *a quo*, pula telah menjatuhkan amar putusan

yang pada pokoknya, menerima dan mengabulkan keseluruhan gugatan dari Penggugat (Pemohon *a quo*), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara (Tergugat) Nomor 058/KPU-TU/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Penyampaian dan Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Berkas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara yang memenuhi persyaratan;
 - Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara (Tergugat) Nomor 060/KPU-TU/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno KPU Toraja Utara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara PemiluKada Tahun 2010;
 - Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara (Tergugat) Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010, tanggal 21 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan umum Tahun 2010
- Mewajibkan Ketua dan atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara (Tergugat) untuk mencabut :
 - Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara (Tergugat) Nomor 058/KPU-TU/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Penyampaian dan Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Berkas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara yang memenuhi Persyaratan;
 - Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara (Tergugat) Nomor 060/KPU-TU/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno KPU Toraja Utara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilukada Tahun 2010;
 - Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara (Tergugat) Nomor 013/KPU-

TU.2/VIII/2010, tanggal 21 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2010.

- Mewajibkan Ketua dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara (Tergugat) untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang berisi menetapkan menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar urut Penggugat sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Bakal Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-19);
 5. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 6. Alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yang merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan *a quo*;
 7. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan tersebut sebagaimana dalam pokok permohonan *a quo* membawa akibat bagi Pemohon, yaitu menjadi tidak memiliki kesempatan penuh untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010. Karenanya berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;
 8. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan hal yang mendasar dalam proses penyelenggaraan Pemilukada sebagai bagian terbesar dari penyelenggaraan praktik berdemokrasi di Indonesia, yaitu proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan pasangan calon yang pada akhirnya nanti turut mempengaruhi dan menentukan hasil akhir dari pelaksanaan proses Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

9. Bahwa merujuk pada Pertimbangan Hukum yang diambil Mahkamah dalam Putusan perkara PHPU Pemilukada Kabupaten Belitung Timur dalam putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 12 Agustus 2010, khusus pada halaman 82 - halaman 83 yang turut pula dikutip dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 24 November 2010, pada halaman 411 - halaman 412 demikian berbunyi:

... Padahal sebaliknya, demi menghormati suatu putusan pengadilan yang lebih melindungi hak-hak konstitusional Penggugat atau Pemohon, dibandingkan dengan masalah-masalah teknis-operasional lainnya, seharusnya Termohon melaksanakan perintah pengadilan tersebut. Justru hal tersebut dapat memberi pembelajaran bagi masyarakat dalam mentaati hukum dan konstitusi;

Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau

sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon dalam permohonan *a quo*, Termohon nyata telah menghalang-halangi hak Pemohon sebagai Bakal Calon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta PemiluKada Kab. Toraja Utara Tahun 2010 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon tersebut, mohon kepada Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pengulangan Keseluruhan Tahapan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 dengan pengecualian tanpa membuka lagi tahapan pendaftaran pasangan calon selain dari pasangan calon yang telah ada dan terdaftar lebih dulu,

ditambah dengan mengikutsertakan Pemohon *a quo* pula sebagai peserta, agar nuansa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 dapat terlaksana secara suasana kompetitif yang *fair play*, dan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan".

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 19 Januari 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Keberatan *a quo* diajukan masih dalam waktu tenggat, yaitu diajukan dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya/ditetapkannya oleh Termohon *a quo* berupa; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/1/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua sebagai *objectum litis*. Sehingga berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka mohon perkenan Mahkamah berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

D. TENTANG OBJEK PERMOHONAN

Bahwa objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Toraja Utara sebagaimana yang tertuan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon, berupa: Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/II/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;

Berturut-turut pula mohon dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk membatalkan berupa beberapa Keputusan/Ketetapan/Berita Acara Termohon yang satu sama lain terikat dan terkait dengan *objectum litis*, masing-masing yaitu:

- Keputusan Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010, tertanggal 21 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/V/2010 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilukada 2010 Kabupaten Toraja Utara;
- Berita Acara Nomor 022/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010 tentang Perubahan Jadwal Hasil Verifikasi Berkas Terhadap SK KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilukada Toraja Utara Tanggal 21 Mei 2010;
- Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010 tentang Hasil Penelitian Administrasi Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
- Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010, tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
- Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010, tertanggal 21 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- Berita Acara Nomor 040/KPU-TU/XII/2010, tertanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

- Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 019/KPU-TU.2/XI/2010, tertanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 020/KPU-TU.2/XI/2010, tertanggal 19 November 2010 tentang Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum 2010;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 021/KPU-TU.2/XI/2010, tertanggal 19 November 2010 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran II;

Adapun yang menjadi alasan Permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melengkapi dalil gugatan kami dalam Permohonan *a quo* ke Mahkamah, maka Pemohon akan mengutip kembali beberapa dalil pokok dalam gugatan kami terdahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara register Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN. MKS.;
2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara Tahun 2010. Hal mana sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010, tertanggal 21 Mei 2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/V/2010 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilukada 2010 Kabupaten Toraja Utara maupun terhadap Berita Acara Nomor 022/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010 tentang Perubahan Jadwal Hasil Verifikasi Berkas Terhadap SK KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilukada Toraja Utara Tanggal 21 Mei 2010. Di mana Penggugat pada tanggal 13 Juli 2010 telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara Tahun 2010. Sebagaimana hal ini dapat dibuktikan masing-masing dalam Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010 tentang

- Hasil Penelitian Administrasi Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 *Juncto* Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
3. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Termohon, satu dan lain hal saling terkait *mutatis mutandis* dengan masing-masing tindakan Termohon yang telah menerbitkan:
 - 3.1. Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010 tentang Hasil Penelitian Administrasi Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
 - 3.2. Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
 - 3.3. Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010;
 4. Bahwa pada saat pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, sebagaimana dalam berkas pencalonan Pemohon didukung resmi oleh gabungan partai politik sebagai berikut: (Bukti P- 20);
 - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dengan perolehan kursi DPRD = 1 kursi;
 - Partai Keadilan & Persatuan Indonesia dengan perolehan kursi DPRD = 3 kursi;
 - Partai Barisan Nasional, dengan perolehan kursi DPRD = 1 kursi;
 Berikut pula dukungan resmi dari
 - Partai Damai Sejahtera, dengan perolehan kursi DPRD = 2 kursi.

Berikut kelengkapan lampiran-lampiran persyaratan lainnya sehingga dalam bukti tanda terima berkas (Bukti P-2 *a quo*), semua *check list* persyaratan telah dianggap terpenuhi secara sempurna. Sehingga prosesi pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon saat itu telah memenuhi maksud dan kehendak dari ketentuan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 60 ayat (4) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P- 21), termasuk telah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 012/KPU-TU.2/VI/2010, tertanggal 22 Juni 2010 tentang Penetapan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Bukti P- 22);

5. Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Termohon tidak sah atau batal demi hukum (*ex tunc*) karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang bertentangan dengan beberapa ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yang terkhusus berdampak pada kerugian yang dialami oleh Pemohon karena objek sengketa *a quo* tidak meloloskan atau tidak mengakomodir Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada dan Wakada Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010, sebagaimana dimaksudkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Pada Pemilukada Tahun 2010;
6. Bahwa adapun alasan-alasan hukum sehingga Surat Keputusan Termohon dinilai tidak sah atau batal demi hukum (*ex tunc*) selengkapny akan diuraikan sebagai berikut:
 - 6.1. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010 tentang Hasil Penelitian Administrasi Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010. Secara tegas menyebutkan

bahwa 7 (tujuh) gabungan Parpol yang mendukung resmi Pemohon tersebut, ada 4 (empat) Parpol yang dinilai tidak sah karena tidak sesuai aturan perundang-undangan, yaitu PKPI, PDS, PKDI, dan PIB. Sedangkan 3 (tiga) dukungan parpol yang dinilai memenuhi syarat adalah Partai Hanura, Partai Barnas dan Partai Merdeka;

- 6.2. Akan tetapi berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 hanya mencantumkan Partai Hanura sebagai Partai Politik yang sah mendukung Pemohon, sedangkan Partai Barnas tidak termasuk didalamnya. Hal mana tentunya hal ini sangat bertentangan/inkonsisten dengan Berita Acara Termohon sendiri terdahulu, yaitu Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010. Padahal Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Tergugat;
- 6.3. Bahwa baik Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Juli 2010, perihal khusus yang dimaksud dalam point ke-12 tentang "Penilaian atas dukungan PKPI terhadap Pemohon yang dinilai/disimpulkan oleh Termohon tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" maupun terhadap Berita Acara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010, perihal khusus yang hanya mencantumkan Partai Hanura sebagai partai sah pendukung Pemohon, yang diterbitkan/dibuat oleh Termohon adalah tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, dengan alasan-alasan yuridis:
 - Baik Partai PKPI maupun Partai Barnas adalah Parpol Pendukung Sah Pemohon dalam prosesi pendaftaran Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010. Dengan demikian Gabungan Partai Politik pendukung sah Pemohon dalam hal ini adalah

masing-masing Partai PKPI (perolehan kursi di Parlemen sebanyak 3 kursi), Partai Barnas (perolehan kursi di Parlemen sebanyak 1 kursi) dan Partai Hanura (perolehan kursi di Parlemen sebanyak 1 kursi). Dengan demikian gabungan partai politik tersebut dengan akumulasi perolehan kursi di parlemen sebanyak 5 kursi tersebut telah memenuhi syarat mencalonkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Perundang-Undangan;

7. Bahwa tindakan Termohon yang “menghilangkan/mendiskualifikasi” keberadaan dukungan Partai PKPI dan Partai Barnas (termasuk Partai Damai Sejahtera) sebagai Parpol sah pendukung terhadap Pemohon adalah tindakan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah mencampuradukkan/melakukan intervensi, mengambil kesimpulan sepihak dan/atau tindakan berpihak (diskriminatif/tidak independen) terhadap otoritas, kewenangan, dan ketentuan aturan internal Parpol tersebut. Yang mana tentu saja hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon khususnya dalam kaitan pencalonan Pemohon proses Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
8. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon berkaitan dengan tindakannya “menghilangkan/mendiskualifikasi” keberadaan dukungan Partai PKPI dan Partai Barnas (termasuk Partai Damai Sejahtera) sebagai Parpol pengusung adalah alasan-alasan yang tidak berdasar hukum, melanggar etika jabatan, penuh dengan rekayasa, mencerminkan ketidakprofesionalan, diskriminatif dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan Pemilu atau Pemilukada sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah digantikan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **(Bukti P- 23)**;

9. Bahwa tindakan Termohon yang merubah hasil penelitian pertama berkas administrasi pencalonan Pemohon (Berita Acara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010), khususnya yang berkenaan dengan “pendiskualifikasian dukungan Partai Barnas” merupakan tindakan yang bertentangan secara prinsipil dengan maksud dan kehendak dari ketentuan teknis hukum yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dengan alasan antara lain:
- 9.1. Bahwa klarifikasi yang dilakukan Termohon terkait keraguan Termohon akan kebenaran dukungan dari Partai PKPI Cabang/Daerah Toraja Utara maupun Partai Barnas Cabang/Daerah Toraja Utara terhadap pencalonan Pemohon, adalah tidak disertai dengan adanya berita cara hasil klarifikasi yang diketahui oleh otoritas pimpinan kedua Parpol tersebut. Karenanya melanggar ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
 - 9.2. Bahwa oleh karena dukungan Partai Barnas pada penelitian pertama berkas administrasi pencalonan Pemohon tidak dipermasalahkan oleh Termohon, maka secara otomatis dukungan Partai Barnas tersebut terhadap Pemohon dianggap sah/memenuhi syarat. Karenanya tindakan Tergugat (Termohon *a quo*) yang mendiskualifikasi, merubah atau menyesuaikan kembali dukungan Partai Barnas terhadap Pemohon sebagaimana yang dituangkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010 adalah bertentangan dengan maksud dan kehendak ketentuan Pasal 33 huruf e Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
 - 9.3. Termasuk pula tindakan Termohon yang merubah komposisi dukungan Parpol pengusung Pemohon dengan alasan terjadinya perubahan kepengurusan pimpinan Partai Barnas Cabang/Daerah Toraja Utara, dimana perubahan kepengurusan pimpinan Partai Barnas terjadi atau setidaknya tidaknya diklarifikasi kembali oleh Tergugat (Termohon *a quo*) justru terjadi setelah dukungan Partai Barnas dianggap telah memenuhi syarat. Tindakan Termohon mana bertentangan secara prinsipil dengan maksud dan kehendak dari ketentuan Pasal 33 huruf g Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
 - 9.4. Bahkan seandainya benar sekalipun bahwa kepengurusan pimpinan Partai Barnas Cabang/Daerah Toraja Utara telah terjadi, maka terjadinya

perubahan itu patut diduga kuat sebagai rekayasa dan hal itu terjadi setelah dukungan Partai Barnas telah diberikan secara sah dan resmi pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh Pemohon. Maka seharusnya Termohon tetap konsisten pada fakta hukum yang telah ada dan tidak perlu lagi mengindahkan atau semestinya mengabaikan adanya perubahan kepengurusan pimpinan Partai Barnas tersebut. Malah sampai saat ini kami sangat meragukan akan kebenaran atau validitas Surat Keputusan DPP Partai Barnas tentang perubahan kepengurusan pimpinan Partai Barnas Cabang/Daerah Toraja Utara, karena disinyalir ini adalah tindakan rekayasa, bahkan Termohon sendiri tidak mampu menunjukkan validitas dari SK perubahan tersebut. Karenanya tindakan Termohon yang justru mengakui/menerima kebenaran perubahan kepengurusan Partai Barnas tersebut setelah adanya dukungan resmi Partai Barnas kepada Pemohon merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 33 huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;

10. Bahwa terkait dukungan/usungan PKPI atas pencalonan Pemohon, Pemohon memandang bahwa sikap, tindakan serta alasan-alasan Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Nomor *026/KPU-TU.1/VIII/2010* yang menyatakan bahwa dukungan PKPI terhadap Pemohon adalah tidak sah/tidak memenuhi syarat merupakan tindakan yang melawan hukum, melanggar asas kepastian hukum maupun supremasi hukum yang mencerminkan sikap ketidakmandirian Termohon dalam mengembang tugas dan tanggung jawab sebagai institusi penyelenggara Pemilu. Adapun alasan yang mendasarinya sebagai berikut:

- 10.1. Sebagaimana alasan Termohon sebagaimana dalam poin ke-12 pada Berita Acara Nomor *020/KPU-TU.1/VII/2010* perihal dukungan/usungan PKPI kepada Pemohon, maka alasan tersebut secara keseluruhan dipandang sebagai alasan yang bertentangan dengan hukum setidaknya melanggar asas kepastian hukum. Pendirian Termohon yang menyimpulkan bahwa kepengurusan kepemimpinan PKPI Kabupaten Toraja Utara adalah sah di bawah kepemimpinan/kepengurusan, Drs. Willem Ganna (Ketua) dan Ir. J.K. Tondok (Sekretaris) karena diangkat oleh Dewan Pimpinan Partai (DPP) PKPI Provinsi Sulawesi Selatan

dibawah kepemimpinan/kepengurusan, H. Abu Djaropi (Ketua) dan Muh. Rusli Malli (Sekretaris), adalah kesimpulan yang salah dan keliru. Dalam hal ini Tergugat (Termohon *a quo*) hanya mengedepankan proses verifikasi faktual secara formalitas kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI kepengurusan kepemimpinan Meutia Hatta Swasono, namun secara normatif - yuridis telah mengabaikan fakta-fakta *legal* terkait komposisi kepengurusan siapa sebenarnya yang memiliki keabsahan kepengurusan/kepemimpinan PKPI baik untuk DPP PKPI Provinsi Sulawesi Selatan maupun Dewan Pimpinan PKPI Kabupaten Toraja Utara;

10.2. Bahwa kaitannya dengan tindakan, sikap Termohon tersebut, verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon telah mengabaikan fakta-fakta yuridis yang mengiringi validitas, kebenaran maupun keabsahan kepengurusan DPP PKPI Provinsi Sulsel maupun DPK PKPI Toraja Utara. Fakta-fakta yang dikesampingkan, diabaikan bahkan dilanggar oleh Termohon tersebut antara lain:

- Surat klarifikasi kepengurusan kepemimpinan DPK PKPI Toraja Utara yang dikeluarkan oleh DPN PKPI Nomor 011/DPN PKP IND/VII/2010, tertanggal 20 Juli 2010, harus diabaikan dan semestinya tidak dapat dijadikan dasar hukum atas kesimpulan verifikasi Termohon atas PKPI. Surat klarifikasi DPN PKPI tertanggal tersebut tidak sah dan mengandung cacat yuridis karena hanya dibuat/ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPN PKPI atas nama Lukman Mokoginta. Padahal di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait baik UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, termasuk AD/ART PKPI (Bukti P-24), surat klarifikasi harus diketahui oleh unsur kolegial pimpinan Parpol yang bersangkutan, dalam hal ini Ketua Umum/Ketua atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
- Walau sekalipun benar adanya surat klarifikasi DPN PKPI tersebut, namun surat klarifikasi tersebut tetap harus dinilai tidak sah karena dibuat/dikeluarkan/ditandatangani oleh kepengurusan kepemimpinan

PKPI yang telah dinyatakan demisioner pasca keterpilihan kepemimpinan Jenderal Purn. Soetiyoso sebagai Ketua Umum PKPI yang baru. Di mana Pengurus Demisioner tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama partai baik ke dalam maupun keluar;

- Surat klarifikasi tersebut juga mengandung cacat/kesalahan yuridis, termasuk pula sikap Termohon yang melakukan verifikasi administrasi serta membenarkan perihal surat klarifikasi tersebut, dimana dalam surat klarifikasi tersebut tetap mengakui keabsahan kepengurusan kepemimpinan DPP PKPI Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan H. Abu Djaropi (Ketua) dan Muh. Rusli Malli (Sekretaris). Kesalahan surat klarifikasi tersebut termasuk sikap/tindakan Termohon yang membenarkannya terjadi karena telah mengingkari/tidak mengakui kepemimpinan kepengurusan sah/*legitimate* DPP PKPI Provinsi Sulawesi Selatan dibawah komando, H. Moh. Arfat Rasyid (Ketua) dan Muh. Kapping, DM. (Sekretaris), padahal...;
- Bahwa telah terjadi perselisihan partai politik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2008. Yaitu perselisihan keabsahan kepengurusan DPP PKPI Provinsi Sulawesi Selatan, antara kepemimpinan DPP PKPI Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah kepemimpinan H. Moh. Arfat Rasyid (sebagai Penggugat) dan Meutia Hatta Swasono, Samuel Samson dan Abu Djaropi (masing-masing sebagai Tergugat I, II, dan III), perkara mana terdaftar di kepaniteraan dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 135/PDT.G/2008/PN.MKS., tertanggal 24 September 2008 (Bukti P-25). Di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 144/PDT/2009/PT. MKS, tertanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-26) yang telah berkekuatan hukum tetap/*in kracht van gewisdje*, secara tegas dalam amarnya menyebutkan bahwa SK Nomor 09.II/A/SKEP/DPN.PKP.IND/IV/2008 yang mengangkat kepengurusan kepemimpinan DPP PKPI Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Abu Djaropi (Ketua) dan Muh. Rusli Malli (Sekretaris) adalah tidak sah dan

batal demi hukum. Begitu pula tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan/menandatangani SK tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Bahkan dalam amar putusan PN Makassar tersebut menegaskan, bahwa SK Nomor 09.I/A/SKEP/DPN.PKP.IND/IV/2006 (Bukti P-27), yang mengangkat H. Moh. Arfat Rasyid (Ketua) dan Muh. Kapping, DM. (Sekretaris) adalah sah dan mengikat;

- Dengan demikian untuk menilai siapakah kepengurusan kepemimpinan DPP PKPI Provinsi Sulsel yang sah, seharusnya mengacu dan berpedoman pada putusan PN Makassar tersebut. Dengan demikian pula tindakan kepemimpinan Abu Djaropi dan Muh. Rusli Malli yang mengatasnamakan DPP PKPI Provinsi Sulsel, yang mengangkat Willem Ganna dan J.K. Tondok sebagai Ketua dan Sekretaris DPK PKPI Toraja Utara, dengan sendirinya juga batal demi hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan PN Makassar *a quo*, bahwa segala tindakan hukum Tergugat III (Abu Djaropi) yang didasarkan pada SK Nomor 09.I/A/SKEP/DPN.PKP.IND/IV/2008 maupun perbaikan dan perubahannya yang dapat merugikan Penggugat (H. Moh. Arfat Rasyid) adalah tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu kepengurusan kepemimpinan Willem Ganna dan J.K. Tondok yang mengatasnamakan sebagai Ketua dan Sekretaris DPK PKPI Toraja Utara adalah suatu tindakan kejahatan pemalsuan karenanya kepengurusannya tidak sah/batal demi hukum, termasuk tindakan mereka dalam mengusung/mendukung Bakal Pasangan Calon Drs. Frederik Batti Sorring dan Frederik Buttang Rambelayuk dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 merupakan tindakan yang tidak sah/batal demi hukum. Oleh karenanya dan seharusnya demikian Termohon dalam menilai keabsahan dukungan DPK PKPI Kabupaten Toraja Utara mengacu pada usungan/dukungan DPK PKPI Kabupaten Toraja Utara di bawah kepengurusan kepemimpinan sah Rita Londongsalu (Ketua) dan Nazal Ary (Sekretaris), yang diangkat berdasarkan SK Nomor 445/A.1/SKEP/DPP PKP IND/55/V/2010, tertanggal 1 Mei 2010 (Bukti

P-28) oleh DPP PKPI Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan kepengurusan Moh. Arfat Rasyid. Dimana DPK PKPI Kabupaten Toraja Utara yang sah/*legitimate* tersebut telah mengusung/mendukung resmi Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondo (Pemohon *a quo*) sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kab. Toraja Utara Tahun 2010;

- Sehingga dalam hal ini, sikap dan tindakan Termohon tersebut telah mengabaikan, melecehkan bahkan menghina martabat putusan pengadilan *a quo*. Termohon telah melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum (*law enforcement*) serta melanggar asas kepastian hukum sebagai asas yang harus dijunjung tinggi oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu;
 - Ditegaskan pula bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut telah mengabaikan, membantah dan melecehkan sikap dan penilaian atasannya sendiri (*in casu* KPU di Jakarta). Di mana dalam surat Nomor 2842/15/X/2008, tertanggal 17 Oktober 2008 (Bukti P-29) yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Pusat saat itu, menegaskan perihal legalitas kepengurusan DPP PKPI Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan kepengurusan Moh. Arfat Rasyid (sebagai Ketua) dan Muh. Kapping, DM. (sebagai Sekretaris);
 - Dan sampai saat sekarang ini, belum pernah ada perubahan/penggantian kepengurusan menurut mekanisme AD/ART PKPI, perihal pengurus DPP PKPI Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepengurusan/kepemimpinan Moh. Arfat Rasyid (Ketua) dan Muh. Kapping, DM. (Sekretaris);
11. Bahwa atas gugatan Pemohon terhadap ketiga surat keputusan Termohon tersebut, Majelis Hakim dalam perkara tersebut kemudian mengeluarkan putusan sela/putusan provisi dengan Penetapan Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN.MKS., tertanggal 7 Oktober 2010, yang amarnya berbunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pada dalil permohonan *a quo* sebelumnya. Begitu pula dalam putusan akhir PTUN Makassar Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN. MKS. dalam sengketa *a quo*, pula telah menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan keseluruhan

gugatan dari Penggugat (pemohon *a quo*), yang amarnya berbunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pula pada dalil permohonan *a quo* sebelumnya;

12. Bahwa selanjutnya Pemohon mengutip beberapa pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim dalam sengketa tata usaha negara *a quo* di PTUN Makassar, sebagai berikut:

Tentang Keabsahan Dukungan Pencalonan Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Kab. Toraja Utara di bawah kepemimpinan Rita Londong Salu, SH. MH., dan Nazal Ari terhadap Pemohon *a quo*, Majelis Hakim PTUN berpendapat demikian:

Pada halaman-41, demikian berbunyi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Bukti P-3 dan P-4, yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 135/PDT.G/2008/PN.MKS., tanggal 24 September 2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 144/PDT/2009/PT. MKS, tanggal 30 Juni 2009 yang pada pokoknya menguraikan adanya sengketa antara Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh H. Muh. Arfat Rasyid, S.Sos, S.H., M.H., M.BA., selaku Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKPI Provinsi Sulawesi Selatan, M. Sirait, S.E, selaku Ketua Dewan Pimpinan Kota Makassar dan Abd. Rahman selaku Wakil Sekretaris PKPI Provinsi Selatan sebagai Penggugat lawan DR. Meutia Farida Swasono sebagai Tergugat I, Samuel Samson sebagai Tergugat II, Abu Djaropi sebagai Tergugat III, yang amar putusannya berbunyi :

Demikian, dst...

Pada halaman 42, demikian berbunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa oleh karena dalam pengujian sengketa tata usaha negara bersifat mencari kebenaran materiel dan bukan pada kebenaran formil semata, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur bahwa:

Demikian, dst...

Pada halaman 43, demikian berbunyi;

Majelis melihat adanya dua kaedah hukum yang berbeda yang saling bertolak belakang yaitu amar putusan pengadilan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempedomani asas hukum "*Lex Superior Derogat Lex Imperior*" dan "*Lex Preori Derogat Apreori*" yang mengandung pengertian kaedah hukum bahwa hukum yang lebih tinggi dan diterima masyarakat umum mengenyampingkan hukum yang lebih rendah dan diterima resesif oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam konteks negara hukum (*rule of law/rechtstaat*), maka putusan pengadilan haruslah ditempatkan pada posisi superior dan tinggi sebagai produk hukum, sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah merupakan bentuk "*Beled Regel*" (Peraturan Semu) karena dibuat oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan bukan dibuat oleh Regulator (DPR bersama Pemerintah) dan juga tidak diundangkan pada Lembaran Negara (*Staatsblaad*) sebagaimana peraturan perUndang Undangan (regulasi);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim mencermati putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut, pada pokoknya kepengurusan DPD Provinsi PKP Indonesia Sulawesi Selatan yang sah, yaitu H. Moh. Arfat Rasyid, S.Sos., S.H., M.H., M.BA., dan Drs. Abd. Rahman, yang mengangkat Rita Londong Salu, S.H. M.H., dan Nazal Ari masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Toraja Utara, yang mengusulkan para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, secara hukum, sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah seharusnya menurut hukum Komisi Pemilihan Umum yang pada waktu klarifikasi telah mengetahui adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti yang berkenaan

dengan status kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) mempedomani putusan Pengadilan dan bukan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Begitu pula tentang Keabsahan Dukungan Pencalonan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barnas Kabupaten Toraja Utara di bawah kepemimpinan Ferdy F. Tandungan, SE. dan Herman Yunus Tina terhadap Pemohon *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat demikian:

Pada halaman 44, demikian berbunyi;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 19 Agustus 2010 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 027/KPU-TU.1/VII/2010 angka 3 huruf (b) bahwa Partai Barisan Nasional dalam penelitian ulang kelengkapan berkas Bakal Pasangan Calon yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara dari tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2010, pada surat pencalonan Ir. Agustinus La'lang dan Drs. Benyamin Patondok yang diajukan oleh DPC Partai Barisan nasional ditandatangani oleh Ferdy Tandungan sebagai Ketua dan Herman Yunus Tina sebagai Sekretaris, dibatalkan oleh DPP Partai Barnas berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 055/SKI/DPP-P.BARNAS/VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Vence Ryumangkan sebagai Ketua Umum dan Muhammad Arfan sebagai Sekretaris Jenderal (Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.AH.11.01 tanggal 25 Maret 2009), yang mengangkat dan menetapkan Sdr. Yohanis Silaloang, S.T. dan Albert Toppo masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPC Partai Barnas Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 7 angka 3 dan Pasal 36 angka 1 huruf b yang mengatur bahwa;

Demikian, dst...

Pada halaman 45, demikian berbunyi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 19 Agustus 2010 yang tertuang dalam Surat Nomor 027/KPU-TU.1/VII/2010 yang memasukkan permasalahan kepengurusan Partai Barisan Nasional, yang sebelumnya dalam hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 29 Juli 2009 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010 tentang hasil penelitian administrasi berkas pencalonan bakal pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang ditujukan kepada penggugat, tidak ditemukan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti tergugat, Majelis tidak melihat adanya fakta hukum berupa rekomendasi dan Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara in casu Tergugat sehingga sampai pada rapat pleno sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 027/KPU-TU.1/VII/2010 yang memasukkan permasalahan kepengurusan Partai Barisan Nasional dan dukungannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti ad inforandum berupa Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 13 Juli 2010 yang mana Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barnas turut menandatangani kesepakatan tersebut yang dilakukan oleh Ketuanya atas nama Sdr. Ferdy F. Tandungan dan Sekretaris Herman Yunus Tinas;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu, Majelis Hakim tidak melihat adanya surat penarikan dukungan dari Partai Barnas atas pengusungan para penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Toraja Utara Tahun 2010, padahal menurut asas hukum administrasi negara yaitu asas "*A Contrarius Actus*", yaitu sebuah akta (surat) yang telah diterbitkan oleh suatu lembaga, maka pembatalannya pun harus dengan suatu akta (surat) juga oleh lembaga yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana juga telah diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim seharusnya menurut hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tidak mempermasalahkan kepengurusan dan dukungan DPC Partai Barisan Nasional untuk mengusung para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010;

Pada halaman 46, demikian berbunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara) dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti T-7) secara prosedural maupun substansial telah melanggar ketentuan hukum, yaitu asas-asas hukum, Putusan Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Tergugat dapat dikategorikan telah bertindak sewenang-wenang sehingga merugikan kepentingan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa pertama (*vide* Bukti T-7) dalam penerbitannya didasarkan pada pertimbangan yang cacat, tuna atau segi kekurangan yang nyata sehingga secara hukum patut untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pertama telah dinyatakan batal, maka secara hukum objek sengketa kedua (*vide* Bukti T-6) yang ditebitkan berdasarkan objek sengketa pertama harus pula dinyatakan batal, dan objek sengketa ketiga (*vide* Bukti T-2) yang diterbitkan berdasarkan objek sengketa pertama dan kedua, secara hukum beralasan pula untuk dinyatakan batal (pengujian derefatif), sehingga tuntutan Penggugat yang bermohon agar Tergugat mencabut ketiga objek sengketa *a quo*, beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena dukungan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang memiliki 3 (tiga) kursi di DPRD Kabupaten Toraja Utara dan Partai Barisan Nasional yang memiliki 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Toraja Utara, secara hukum telah benar dengan demikian kumulasi jumlah kursi dukungan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Barisan Nasional, serta Partai Hati Nurani Rakyat kepada Para Penggugat dalam pencalonannya sebagai Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Pemilukada Toraja Utara tahun 2010, adalah sejumlah 5 (lima) kursi, sehingga beralasan hukum bagi majelis Hakim untuk mewajibkan kepada Tergugat secara hukum untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar urut, Penggugat sebagai pasangan calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Bakal Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Toraja Utara Tahun 2010;

13. Bahwa pula dalam berkas pendaftaran pencalonan Pemohon (Bukti P-20 *a quo*) Pemohon turut pula didukung dan dicalonkan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDS kabupaten Toraja Utara dibawah kepemimpinan Yohana Lisuallo dan PDT. Ir. Daniel Arrung, SS. yang didukung penuh oleh DPP PDS di Jakarta melalui "Surat penegasan Dukungan" kepada Pemohon Nomor 017/DPP.PDS/VIII/2010, tertanggal 9 Agustus 2010. Namun nyatanya Termohon sebagaimana dalam Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010 (Bukti P-6 *a quo*), Termohon menyimpulkan bahwa dukungan PDS kepada Pemohon adalah tidak sah dan sebaliknya menyimpulkan bahwa dukungan DPC PDS Kabupaten Toraja Utara dibawah kepemimpinan Drs. Paulus Tandiongan dan Markus Rantetondok adalah sah kepada pasangan calon Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si dan Alfrita Pasande Danduru, SH. M.Kn. (Pasangan Calon Nomor Urut 7);
14. Bahwa pertimbangan maupun sikap yang diambil oleh Termohon terkait mempermasalahkan/menganggap tidak sah dukungan PDS terhadap

pencalonan Pemohon pada Pemilu Kabupatn Toraja Utara Tahun 2010 adalah sikap yang tidak didasari atas pertimbangan hukum yang jelas serta tidak mengacu pada aturan internal (AD/ART) PDS. Dimana sebenarnya kepengurusan DPC PDS Kabupaten Toraja Utara dibawah kepemimpinan Drs. Paulus Tandiongan dan Markus Rantetondok telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDS Nomor 012/KEP/DPP-PDS/VII/2010 tentang Pemberhentian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDS Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 09 Juli 2010 dan mencabut terdahulu Surat Keputusan DPP PDS Nomor 073/SK DPP PDS/XI/2009 tentang Pengangkatan Pengurus DPC PDS Kabupaten Toraja Utara dibawah kepemimpinan Drs. Paulus Tandiongan dan Markus Rantetondok (Bukti P-30);

15. Bahwa oleh karena adanya kemelut kepengurusan/kepemimpinan di tingkat DPP PDS di Jakarta perihal pokok mengenai mundurnya Ketua Umum DPP PDS, Ruyandi Hutasoit bukan sengketa hukum di pengadilan, maka sesuai dengan mekanisme AD/ART PDS maka kemelut internal tersebut diambil alih oleh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDS, diantaranya dengan mengambil langkah menerbitkan Surat Keputusan DPP PDS Nomor 001/SK.DEPERPU.PDS/IV/2010, tertanggal 28 April 2010 (Bukti P-31), yang isi intinya memberhentikan masing-masing Ruyandi Hutasoit, M.L. Deny Tewu, Fery B. Regard, Carol D Kadang dan Sahat Sinaga, masing-masing sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua OKK pada DPP PDS;
16. Bahwa selanjutnya Deperpu PDS di Jakarta menerbitkan Surat Keputusan DPP PDS Nomor 002/SK.Deperpu.PDS/IV/2010, tertanggal 29 April 2010 (Bukti P-32), yang isi intinya mengangkat masing-masing Gery Mbatemoy, Julius Lobiua, Berliando Lumban Toruan dan Budiman Tangdiombo, masing-masing sebagai Pejabat Sementara Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua OKK pada DPP PDS. Dan selanjutnya Pejabat Sementara kepemimpinan DPP PDS bentukan Deperpu tersebut yang kemudian mengangkat Yohana Lisuallo dan Pdt. Ir. Daniel Arrung, S.S masing-masing sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Sekretaris DPC PDS Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan DPP PDS

Nomor 013/KEP/DPP-PDS/VII/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara DPC Kab. Toraja Utara, tertanggal 13 Juli 2010 (Bukti P-33);

17. Bahwa pertanyaannya kemudian adalah di mana letak ketidakabsahan pencalonan Pemohon oleh DPC PDS Kabupaten Toraja Utara dibawah kepemimpinan Yohana Lisuallo dan Pdt. Ir. Daniel Arrung, SS., menurut *versi* Termohon ?. Pengangkatan kepengurusan/kepemimpinan Yohana Lisuallo dan PDT. Ir. Daniel Arrung, S.S. sebagai Pjs. Pimpinan DPC PDS Kabupaten Toraja Utara sah secara prosedural dalam setiap tingkatan pengambil kebijakan pada *level* tubuh organisasi PDS dengan mengacu pada AD/ART PDS.

Menurut hemat Pemohon disinilah letak inkonsistensi Termohon dalam mengambil penilaian mengenai keabsahan dukungan DPC PDS Kabupaten Toraja Utara atas pencalonan Pemohon, di mana Pemohon tidak mengindahkan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan ketika melakukan verifikasi berkas pencalonan. Padahal menurut ketentuan Juknis KPU sendiri dalam Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, ditentukan bahwa:

- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik;
- (2) Dalam penelitian keabsahan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan;

18. Bahwa begitu pula alasan lisan yang diajukan pihak Termohon mengenai keberatan pihak Pemohon sangat tidak berwawasan hukum, ketika Pemohon mempertanyakan secara langsung saat itu, bahwa mengapa dukungan DPC PDS Kabupaten Toraja Utara pada tahap pencalonan yang dianggap sah oleh Termohon adalah DPC PDS di bawah kepemimpinan/kepengurusan Drs. Paulus Tandiongan dan Markus Rantetondok yang mengusung Pasangan Calon Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Alfrita Pasande Danduru, S.H., M.Kn. (Pasangan Calon Nomor Urut 7). Jawaban Termohon saat itu sangat

sederhana, yaitu bahwa DPC PDS di bawah kepemimpinan Yohana Lisuallo dan Pdt. Ir. Daniel Arrung, S.S. Yang mengajukan pencalonan Pemohon terlambat 1 (satu) hari dari pendaftaran DPC PDS di bawah kepemimpinan Drs. Paulus Tandiongan dan Markus Rantetondok yang mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 7. Padahal pada saat pendaftaran DPC PDS dibawah kepemimpinan Drs. Paulus Tandiongan dan Markus Rantetondok yang mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 7, sangat patut diduga Termohon telah mengetahui bahwa kepengurusan Paulus Tandiongan dkk di tubuh DPC PDS Kabupaten Toraja Utara telah diberhentikan oleh DPP PDS;

19. Bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* sepanjang terkait dengan alasan-alasan pembelaan kami atas sikap Termohon yang menganggap dukungan PDS kepada Termohon tidak sah, telah turut pula kami ajukan dan sampaikan dalam Surat Tim Advokasi Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta yang ditembuskan kepada pihak-pihak terkait lainnya Nomor E.01/TA-ALTO/VIII/RTP/2010, tertanggal 21 Agustus 2010 tentang Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Berita Acara Penetapan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara pada halaman 6-halaman 8 (*vide* Bukti P-8);
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pada dasarnya Pemohon dalam proses pendaftaran pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kab. Toraja Utara Tahun 2010, sekurang-kurangnya secara sah didukung oleh Gabungan Partai Politik sebagai berikut:
 - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dengan perolehan kursi DPRD =1 kursi;
 - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan Perolehan kursi DPRD = 3 kursi;
 - Partai Barisan Nasional, dengan perolehan kursi DPRD = 1 kursi;
 - Partai Damai Sejahtera, dengan perolehan kursi DPRD = 2 kursi.
21. Bahwa sebenarnya apabila Termohon berkehendak patuh dan melaksanakan putusan sela/putusan provisi melalui Penetapan Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN. MKS., tertanggal 07 Oktober 2010 *a quo*, maka sebenarnya Termohon memiliki cukup ruang dan waktu untuk tetap melanjutkan tahapan dan hal itu tidak sampai mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara secara keseluruhan, begitu pula tidak akan mengganggu aktifitas

utama baik tahapan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan selanjutnya dari tugas kerja Termohon terkait pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara. Karena pada saat keluarnya putusan provisi PTUN Makassar *a quo*, tahapan Pemilukada masih dalam tenggat waktu tahapan pencalonan dan belum memasuki tahapan kampanye. Ini berarti bahwa masih banyak agenda pokok Pemilukada yang belum dijalankan, diantaranya: tahap pencetakan surat suara, pengangkatan dan pengesahan KPPS, pencetakan kartu pemilih dan undangan/surat pemberitahuan pemilih, pendistribusian logistik, termasuk belum ada penetapan dan pengumuman pasangan calon sah peserta Pemilukada;

22. Bahwa nampak pula ketidakmandirian sikap Termohon dalam mencermati, merespon dan menindaklanjuti putusan sela/provisi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo*, ini dibuktikan dengan sikap keragu-raguan Termohon yang selalu meminta petunjuk lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan menunggu “instruksi” dari KPU Pusat di Jakarta, sebagaimana dimaksudkan khususnya pada poin ke-2 dan ke-3 Surat Termohon Nomor 114/KPU-TU/X/2010, tertanggal 14 Oktober 2010 tentang Penyampaian Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara tentang Tindak Lanjut Pertemuan Tim Agustinus La'lang/Benyamin Patondok dengan Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara (Bukti P-34). Dan karena sikap Termohon tersebut akhirnya justru berakibat permasalahan ini menjadi terkatung-katung, molor dengan penuh ketidakjelasan serta ketidakpastian. Ini mengindikasikan bahwa sikap Termohon dalam menyikapi suatu peristiwa hukum yang terkait dengan tupoksinya, masih selalu dibayang-bayangi dengan ketidakmandirian sikap dan tergantung pada sikap politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau KPU Pusat di Jakarta, bahkan justru terjebak mempertimbangkan hal-hal yang bersifat politik praktis ketimbang memenuhi dan mengikuti suatu fakta hukum/fakta yuridis yang telah terbukti, seperti halnya perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo*;
23. Bahwa Termohon atas putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo* kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Makassar berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN. MKS., tertanggal 1 November 2010. Menurut

penilaian Pemohon sikap Termohon tersebut (Termohon *a quo*) hanya akal-akalan dan intrik semata untuk menghalang-halangi *inkracht*-nya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo* tentunya dengan maksud tersembunyi untuk menghalang-halangi hak konstitusional Penggugat (Pemohon *a quo*) untuk ikut menjadi pasangan calon peserta pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

24. Bahwa padahal berdasarkan kesepakatan lisan yang terjadi pada saat pertemuan/musyawarah antara Pihak Pemohon dengan Termohon termasuk waktu itu yang dihadiri oleh unsur Muspida, Kapolres dan Dandim Kabupaten Toraja Utara pada saat proses negosiasi dilakukannya pendudukan kantor KPU Kabupaten Toraja Utara oleh massa simpatisan/pendukung Pemohon. Dimana pada pertemuan tersebut Termohon secara lisan dan implisit berjanji akan bersikap mengakomodir kepentingan Pemohon apapun yang menjadi putusan akhir dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, namun ternyata pasca keluarnya putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan pada tanggal 25 Oktober 2010 yang dihadiri langsung kuasa Termohon saat itu, Termohon tetap tidak mengakomodir Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
25. Bahwa atas sikap ketidakmauan/ketidakpatuhan Termohon menjalankan perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo*, Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara kemudian “menegur” dan meminta kepastian sikap yang tegas dari Termohon atas permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara Nomor 052/Panwaslukada-TU/X/2010, tertanggal 13 Oktober 2010, perihal “Penundaan Tahapan Pilkada Toraja Utara” (Bukti P-35) yang khusus ditujukan kepada Termohon yang turut ditembuskan kepada Bawaslu di Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan serta pihak lainnya;
26. Bahwa sebagaimana pula pendirian hukum Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara PHPU Pemilukada Kabupaten Belitang Timur dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 12 Agustus 2010, khusus pada halaman 82 – halaman 83, yang turut pula dikutip dalam Pertimbangan

Hukum Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 24 November 2010, pada halaman 411 - 412 (Bukti P-36) demikian berbunyi:

... Padahal sebaliknya, demi menghormati suatu putusan pengadilan yang lebih melindungi hak-hak konstitusional Penggugat atau Pemohon, dibandingkan dengan masalah-masalah teknis operasional lainnya, seharusnya Termohon melaksanakan perintah pengadilan tersebut. Justru hal tersebut dapat memberi pembelajaran bagi masyarakat dalam mentaati hukum dan konstitusi;

Bahwa dalam beberapa perkara PemiluKada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para Bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta PemiluKada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau PemiluKada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara PemiluKada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan

menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;

Selanjutnya untuk meneguhkan pendirian dan posisi hukum Pemohon serta menganggap bahwa Pemohon telah keliru dalam tindakannya *a quo*, walau sekalipun Termohon mengajukan upaya banding atas putusan PTUN Makassar *a quo*, maka kami perlu pula mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Konstitusi Sengketa Pemilukada Kabupaten Yapen, Provinsi Papua Barat dalam perkara Nomor 218 – 219-220 – 221/PHPU.D-VIII/2010, yang dibacakan pada Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada tanggal 30 Desember 2010, pada poin 3.18 halaman 202, demikian berbunyi:

... Oleh karena dalam kasus *a quo* Termohon mengajukan upaya banding terhadap putusan PTUN Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P.III-5), maka seharusnya Termohon menunda terlebih dahulu penetapan pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

27. Bahwa sikap Termohon yang tidak mau menjalankan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo*, diperjelas Termohon dengan Surat Termohon Nomor 142/KPU-TU/XI/2010, tertanggal 1 November 2010 perihal “Pernyataan Sikap KPU Toraja Utara” (Bukti P-37), sikap mana didukung pula oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui suratnya Nomor 436/KPU-Prov-025/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 (Bukti P-38), dimana surat tersebut salah satunya dimaksudkan pula ditujukan kepada Pemohon *a quo*. Hal mana pada intinya dalam surat tersebut Termohon menyebut 2 (dua) alasan pokok sehingga tidak mau menjalankan amar putusan PTUN Makassar *a quo* (baik putusan sela/provisi maupun putusan akhir), yaitu pada poin ke-2, ke-4 dan ke- 7, yaitu:

Poin ke-2:

Bahwa sistem juridis di negara kita, putusan PTUN Makassar bukan sebuah putusan yang bersifat *inkracht* (final) tetapi keputusan yang membuka peluang banding bagi pihak-pihak yang berperkara. Dan dalam sengketa Ir. Agustinus Lalang/Benyamin Patondok (Penggugat) melawan KPU Toraja Utara (pihak Tergugat), KPU Toraja Utara mengambil sikap melakukan banding atas Putusan PTUN Makassar dengan Akta Permohonan Banding Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN Mks. hari Senin tanggal 1 November 2010 yang diterima oleh Apdin Taruna Munir, SH. Panitera PTUN Makassar;

Poin ke-4:

KPU Toraja Utara sejak dilantik tanggal 26 April 2010 telah berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme dan tata cara yang benar dan dibenarkan aturan perundang-undangan serta memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara;

Poin ke-7:

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 236A yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 ,dst..., maka KPU Toraja Utara mengambil sikap “Tetap melanjutkan proses Pemilukada Toraja Utara, serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di lembaga peradilan”, dan olehnya itu diperintahkan kepada semua komponen

penyelenggara baik di tingkat kabupaten, PPK, PPS, KPPS untuk tetap berjalan melaksanakan tugas sesuai jadwal dan tahapan yang telah ada.

28. Bahwa dari surat Termohon tersebut dan dari sekian dan beberapa pandangan yang melatarbelakangi sikap Termohon melakukan penolakan untuk mengakomodir Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, menurut penilaian Pemohon itu sangat dipengaruhi oleh kondisi tidak profesionalnya para Komisioner maupun perangkat kerja yang ada ditubuh KPU Kabupaten Toraja Utara dalam mengemban tugas jabatan dalam memutuskan suatu sikap hukum atas peristiwa konkrit khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada. Ketidakprofesionalisme ini pun pula dilatarbelakangi oleh fakta dimana tidak adanya Komisioner KPU Kabupaten Toraja Utara yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, pengalaman kerja yang awal dan sangat minim karena keadaan masih baru direkrut kemudian langsung menghadapi tugas kerja pelaksanaan Pemilukada. Begitu pula Pemohon memperoleh informasi bahwa terindikasi oknum isteri Ketua KPU Toraja Utara terlibat aktif sebagai Tim Sukses Pasangan Calon tertentu. Fakta lainnya yang sempat terpantau oleh Pemohon adalah terjadinya ketidakharmonisan/ketidakkompakan kerja/tidak adanya saling koordinasi kerja antara para Komisioner KPU sendiri dengan staf di bagian Sekretariat KPU Toraja Utara atau bahasa lainnya Komisioner KPU tidak mempercayakan kerja-kerja administratif kepada para staf sekretariat. Sehingga dari keadaan-keadaan ini dedikasi, loyalitas, dan profesionalis kerja para Komisioner tersebut sangat layak diragukan untuk tidak terafiliasi dengan kepentingan politik praktis dari pasangan calon tertentu maupun dari pihak lain yang berkepentingan politik-pragmatis terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
29. Bahwa pula Pemohon sedari awal, pasca sikap Termohon yang tetap tidak mau menjalankan amar putusan sela/putusan provisi PTUN Makassar *a quo* senantiasa melakukan protes dan perlawanan baik secara hukum maupun politis atas sikap Termohon tersebut, yaitu antara lain:
- Mengajukan Laporan Polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Sulsel terhadap para komisioner KPU Kabupaten Toraja Utara, sesuai Tanda Bukti

- Lapor Nomor Polisi LPB/275/X/2010/SPK, tertanggal 22 Oktober 2010 (Bukti P- 39);
- Massa pendukung dan simpatisan Pemohon melakukan aksi pendudukan dan penyegelan selama 11 (sebelas) hari atas Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara, yang dibuktikan dengan ramainya pemberitaan media massa cetak (Bukti P- 40) dan media elektronik (P-40.a) maupun adanya Surat KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 129/KPU-TU/X/2010, tertanggal 25 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kapolres Tana Toraja perihal “Permohonan Pengosongan Kantor KPU Toraja Utara” (Bukti P- 41);
 - Melakukan dan mengajukan secara resmi surat protes dan penolakan terhadap keseluruhan proses dan hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 putaran pertama, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara, KPU Provinsi Sulsel dan Panwaslukada yang ditembuskan kepada beberapa pihak terkait (Bukti P- 42);
30. Bahwa menimbang dari sekian upaya hukum maupun politik yang ditempuh Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak hukum dan hak-hak politiknya sebagai warga negara dan semuanya itu tidak mempengaruhi sikap Termohon untuk mengakomodir kepentingan hukum/hak politik Pemohon, disertai sikap politik Termohon yang tidak *fair* dalam menyikapi dalam menyikapi permasalahan Pemohon *a quo* dan begitu pula mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang diambil oleh Termohon sebagaimana dalam “Pernyataan Sikap” dalam surat Termohon tersebut, Pemohon untuk tetap menunjukkan konsistensinya memperjuangkan hak-hak hukumnya sebagai warga negara kemudian mengajukan Pengaduan kepada Mahkamah tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Pemohon terkait permasalahan tersebut, yang diterima oleh Panitera Mahkamah dengan akta penerimaan Nomor 2439/PAN.MK/XII/2010, tertanggal 10 Desember 2010 (Bukti P- 43);
31. Bahwa kaitannya dengan sikap Termohon yang sedari awal sangat tendensius menjatuhkan pendaftaran Pemohon pada proses verifikasi berkas pendaftaran pencalonan Pemohon *a quo*. Termohon kemudian merubah/merevisi jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010 tentang Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana perubahannya dimaksud dalam Surat Keputusan

Termohon Nomor 022/KPU-TU.1/VII/2010, tertanggal 29 Mei 2010 (Bukti P-3 *a quo*). Sehingga atas sikap Termohon tersebut Panwaslukada Kab. Toraja Utara mengajukan “surat protes dan keberatan”, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara, Nomor 027/Panwaslukada-TU/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010 (Bukti P-44), yang ditindaklanjuti kemudian “Surat Laporan Pengaduan” Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 029/Panwaslukada-TU/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010 (Bukti P- 45);

32. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, maka keseluruhan tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 tidak sah dan karenanya batal demi hukum, atau setidaknya-tidaknya tahapan pemungutan suara putaran pertama pada tanggal 11 November 2010 maupun pemungutan suara putaran kedua pada tanggal 11 Januari 2011 adalah tidak sah dan cacat hukum;
33. Karenanya keseluruhan pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh institusi KPU Kabupaten Toraja Utara bagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Tergugat *a quo* Nomor 002/KPU-TU.2/V/2010 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilukada 2010 Kabupaten Toraja Utara yang telah dirubah berdasarkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010, tertanggal 21 Mei 2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/V/2010 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilukada 2010 Kabupaten Toraja Utara, termasuk pula Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 022/KPU-TU.2/XI/2010, tertanggal 23 November 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, adalah inkonstitusional karena secara substansial melanggar UUD 1945, antara lain:

Pasal 24 ayat (1);

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

Pasal 24 ayat (2);

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Pasal 22E ayat (1);

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali";

Pasal 27 ayat (1);

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Pasal 28C ayat (2);

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

Pasal 28D ayat (1);

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Pasal 28D ayat (3);

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

Pasal 28I ayat (2);

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka mohon kepada Mahkamah untuk memberi kesimpulan (konklusi) sebagai berikut:

- Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan;
- Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Selanjutnya mohon perkenan Mahkamah menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 060/KPU-TU/VIII/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno KPU Toraja Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Toraja Utara Pemilukada Tahun 2010 *juncto* Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010;
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **ulang** Kabupaten Toraja Utara yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing;

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010
1	Ir. Agustinus La'lang, M.Si., dan Drs. Benyamin Patondok
2	Drs. A.Palino Popang, MH. dan Sarah Lallo, SE., M.Si.
3	Ir. Daniel Rendeng M. Dan Drs. J. Palimbong P, Sp.B
4	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling

5	Ir. Bride S. Allorante, MM., MT. dan Drs. Johanis O.S. Bari, MM.
6	Ir. Deka Paranoan dan Dr. Mathius Lobo, Sp.B.
7	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.
8	Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Alfritha Pasande Danduru, SH. M.Kn.

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang Kabupaten Toraja Utara tersebut sesuai dengan kewenangannya; atau
- Bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Berkas;
3. Bukti P-2a : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Berkas;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/V/2010 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemilukada 2010 Kabupaten Toraja Utara;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 022/KPU-TU.1/VII/2010 tentang Perubahan Jadwal Hasil Verifikasi Berkas Terhadap Surat Keputusan KPU Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Jadwal dan tahapan Pemilukada Toraja Utara tanggal 21 Mei 2010;

5. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 022/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 020/KPU-TU.1/VII/2010 tentang Hasil Penelitian Administrasi Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pemilukada Toraja Utara Tahun 2010;
8. Bukti P-6a : Fotokopi Surat Nomor 058/KPU-TU/VIII/2010 hal Penyampaian dan Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Berkas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Yang memenuhi Persyaratan;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor E.01/TA-ALTO/VIII/RTP/2010 hal Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Berita acara Penetapan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Toraja Utara;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor SAG/KPU/X/2010 perihal Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja utara;
12. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 653/BAWASLU/X/2010 perihal Tindak Lanjut atas surat an. Tim Advokasi Ir. Agustinus La'lang, M.Si., drs. Benyamin Patondok;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010 tentang Penetapan

- Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2010;
- 14.Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 040/KPU-TU/XI/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
- 15.Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 019/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilu Tahun 2010;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 022/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
- 17.Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 20/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum 2010;
- 18.Bukti P-16a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
- 19.Bukti P-17 : Fotokopi Penetapan Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN.MKS;
- 20.Bukti P-18 : Fotokopi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Salinan Resmi Penetapan Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN-MKS;
- 21.Bukti P-19 : Fotokopi Surat edaran Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum kepala Daerah (Pilkada);
- 22.Bukti P-20 : Fotokopi Lampiran Berkas Pencalonan;
- 23.Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 24.Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 012/KPU-TU.2/VI/2010 tentang Penetapan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Yang Diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- 25.Bukti P-23 : Fotokopi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 26.Bukti P-24 : Fotokopi Akta Perubahan dan penegasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- 27.Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 135/PDT.G/2008/PN.MKS;
- 28.Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 144/PDT/2009/PT.Mks;
- 29.Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor 09.1/SKEP/DPN PKP IND/VII/2006 tentang Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan persatuan Indonesia Sulawesi Selatan Masa Bakti 2006-2011;
- 30.Bukti P-28 : Fotokopi DPP PKP Indonesia Nomor 445/A.1/SKEP/DPP PKP IND/SS/V/2010 tentang Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Toraja Utara Masa Bakti 2010-2011;
- 31.Bukti P-29 : Fotokopi Surat Nomor 284.2/15/X/2008 perihal Legalitas Kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor 012/KEP/DPP-PDS/VII/2010 tentang Pemberhentian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDS Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

33. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat PDS Nomor 001/SK.DEPERPU.PDS/IV/2010 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, bendahara Umum, dan Ketua OKK Partai Damai Sejahtera;
34. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Surat PDS Nomor 002/SK.DEPERPU.PDS/IV/2010 tentang Pengangkatan Sementara Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua OKK DPP Partai Damai Sejahtera;
35. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PDS Nomor 013/KEP/DPP-PDS/VII/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara DPC Kabupaten Toraja Utara;
36. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Nomor 114/KPU-TU/X/2010 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno KPU Toraja Utara tentang tindak lanjut pertemuan tim Agustinus La'lang/Benyamin Patondok dengan KPU Toraja Utara;
37. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Nomor 052/Panwaslu Kada-TU/X/2010 perihal Permohonan Penundaan Tahapan Pilkada Toraja Utara;
38. Bukti P-36 : Fotokopi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010;
39. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Nomor 142/KPU-TU/XI/2010 hal pernyataan Sikap;
40. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Nomor 436/KPU.Prov-025/X/2010 perihal Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Toraja Utara;
41. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor Polisi.LPB/275/X/2010/SPK;
42. Bukti P-40 : Fotokopi Tribun Timur PTUN Hentikan Tahapan Pilkada Torut;
43. Bukti P-40a : Fotokopi Rekaman Audio Visual Pemberitaan Media Massa tentang Pendudukan Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara oleh massa dan simpatisan Pemohon;
44. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Nomor 129/KPU-TU/X/2010 perihal Permohonan Pengosongan Kantor KPU Toraja Utara;
45. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Nomor E.06/TA-ALTO/XI/RTP/2010 hal Penolakan Terhadap Berita Acara Penetapan Pemenang

Putaran I Calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Toraja Utara dan Tanda Terima Surat;

- 46. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 2439/PAN.MK/XII/2010;
- 47. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Nomor 027/Panwaslu KADA-TU/VIII/2010 perihal Revisi Jadwal Tahapan;
- 48. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Nomor 029/Panwaslu KADA-TU/VIII/2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Februari 2011 dan 9 Februari 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Titus Tandidatu

- Saksi pada saat pendaftaran bakal calon, saksi mengelola kesekretariatan;
- Pada Surat Keputusan Nomor 20 Komisi Pemilihan Umum, Partai Barnas dan Partai Hanura tidak bermasalah tetapi pada verifikasi ke-2 KPU menyatakan lupa memverifikasi Barnas. Hal inilah yang dipersoalkan oleh saksi bahwa tidak ada verifikasi berkas yang sudah dinyatakan sah kemudian keluar ke -2 verifikasi dinyatakan tidak sah;
- Telah ada putusan akhir dari PTUN yang intinya membatalkan 3 keputusan KPU yaitu: penetapan Pasangan Calon, penetapan Nomor Urut, mengikut sertakan Agustinus La'lang sebagai peserta Pemilukada 2010;

2. Yohana Lisallo

- Partai Damai Sejahtera sebagai partai pengusung Agustinus La'lang yang didukung oleh DPP PDS Jakarta sebagaimana penegasan dukungan nomor 017;
- Saksi adalah Ketua Partai Damai Sejahtera yang ditetapkan dari pusat;

3. Rita Londong Salu

- Bahwa dasar daripada penugasan kepengurusan saksi di Toraja Utara adalah bersandar pada putusan pengadilan negeri yang sudah *inkracht* mengembalikan porsi kepemimpinan H. Mohammad Arfat Rasit di Sulawesi Selatan tetapi menurut Komisi Pemilihan Umum yang resmi H. Abu Jaropi yang tidak menjabat lagi sebagai Ketua PKP Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;

4. H. Moh. Arfat Rasit

- Bahwa saksi telah menugaskan atau menerbitkan Surat Keputusan kepengurusan Toraja Utara atas nama Rita Londong Salu, karena ada pengembangan dari Toraja induk;
- Pada proses Pemilukada, melalui aturan-aturan internal partai, PKPI mengajukan calon bupati dan terjadi dualisme kepengurusan. Dan telah ada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang bersifat *inkracht* pada Februari 2009 sehingga pada waktu mendaftarkan pasangan calon sudah ada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- Bahwa berdasarkan kedua putusan pengadilan tersebut, saksi menghadap Bapak Sutitoso tetapi karena putusan tersebut belum memiliki SK Menteri Hukum dan HAM belum dibicarakan secara internal sehingga Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara tidak mengakui keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara. Menurut saksi ketua PKPI di Provinsi Sulawesi Selatan adalah saksi berdasarkan putusan pengadilan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 7 Februari 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Februari 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan:

1. Pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan sebagai Pemohon;
2. Bahwa dalam permohonannya, mengenai kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendasarkan dirinya memiliki *legal standing* antara lain berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN.MKs tanggal 8 September 2010;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010;
3. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum adalah tidak tepat karena Termohon telah:
 - a. Menetapkan pasangan calon yang berhak maju pada Putaran Kedua, berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara

Nomor 021/KPU-TU.2/XI/2010 (Bukti T-28), di mana dalam penetapan *a quo* Pemohon tidak mengajukan keberatan pada Mahkamah;

- b. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut Termohon telah melakukan upaya banding (Bukti T-3);
- c. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan:

“(1) Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

“(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

Sehingga berdasar pada ketentuan perundang-undangan tersebut sehingga Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai peserta PemiluKabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Pertama;

4. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum dengan mempergunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 di atas juga tidak tepat karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa kasus posisi Pemohon berbeda secara fundamental dengan kasus Posisi Pemohon yang telah diputus oleh MK dalam perkara Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010;
 - b. Bahwa Pemohon keliru jika menginterpretasikan Putusan PTUN Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN.Mks tersebut memiliki kesamaan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal

30 Agustus 2010 yang digunakan dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010;

5. Bahwa di samping itu, telah jelas ternyata Termohon sama sekali tidak berusaha dengan sengaja menghalang-halangi Pemohon sebagai Pasangan Calon, dan sebaliknya justru Termohon beritikad baik dengan melakukan perubahan jadwal tahapan untuk dapat menelusuri adanya dukungan ganda yang dilakukan Partai Politik, termasuk Partai-partai yang yang dklaim Pemohon sebagai partai yang mengusung;

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*

6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa "*berdasarkan Keputusannya Nomor: 021/KPU-TU.2/XI/2010 19 November 2010 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010.*" (Bukti T-28) dimana yang berhak maju sebagai peserta Pemilu pada putaran kedua adalah:
 - Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, M.M. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.;
 - Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling;
7. Bahwa terdapat kejanggalan yang membuat seluruh permohonan Pemohon menjadi *obscur* atau kabur, karena bagian Petitum Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Nomor 021/KPU-TU.2/XI/2010 tertanggal 19 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilu Tahun 2010 Putaran II. Hal ini terlihat dengan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon pada saat pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Putaran I, apalagi yang menjadi tuntutan Pemohon adalah diakomodir sebagai salah satu kontestan Pemilu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
8. Hal tersebut makin tidak jelas karena dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Toraja yang mengikutkan Pemohon lengkap dengan Nomor Urut 1;

C. Permohonan Para Pemohon *Error in Objecto* Permohonan Pemohon Tidak Berkaitan Hasil Penghitungan Suara yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon

9. Bahwa pertama-tama dan utama Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (*materiale sphere*) kewenangan-yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa Peradilan Perselisihan Hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana (*contante justitie*) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersipat final dan mengikat (Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan Penghitungan Suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;
 - b. terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah";
11. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai Sengketa Hasil Penghitungan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Permohonan adalah: "*Pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada*";

12. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan "Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada" yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;

Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka telah cukup terbukti bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;

Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. *Petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
14. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
15. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan Undang-Undang (*mutatis mutandis*) dalam bagian pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/*posita* dan *petitum* permohonan Pemohon berkenaan dengan pokok perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* 6 ayat (2) butir b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan objek sengketa dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berupa ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
4. Bahwa benar Termohon pada tanggal 21 Agustus 2010 berdasarkan SK Nomor 013/KPU-TU/VIII/2010 (Lampiran Bukti T-2) telah menetapkan 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Drs. A. Palino Popang, M.H. dan Sarah Lallo, SE., M.Si;
 2. Ir. Daniel Rendeng M. dan Drs. J. Palimbong P, Sp.B;
 3. Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling;

4. Ir. Bride S. Allorante, M.M., M.T. dan Drs. Johanis O.S. Bari, M.M;
 5. Ir. Deka Paranoan dan Dr. Mathius Lobo, Sp.B;
 6. Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd;
 7. Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Alfritha Pasande Danduru, S.H., M.Kn;
5. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2010, Termohon telah melaksanakan tahapan pemungutan suara Pemilu Kabupatn Toraja Utara Tahun 2010 yang telah diikuti oleh 7 pasangan calon;
 6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 17 sampai halaman 28 pada permohonannya, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 4 halaman 18 dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 7.1.1. Bahwa berdasar Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 09.1B/SKEP/DPN PKP IND/II/2010 tentang Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sulawesi Selatan Masa Bakti 2006-2011 yang ditandatangani oleh Meutia Hatta Swasono dan Samuel Samson masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PKP Indonesia disebutkan H. Abu Djaropi dan Muh. Rusli Malli masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPP PKP Indonesia (Bukti T-7) dan selanjutnya mengangkat Drs. Willem Ganna Toding dan Ir. J.K. Tondok masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Toraja Utara, berdasar pada Keputusan DPP-PKP Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 09.1B.24A/SKEP-DPP-PKP IND/SS/IV/2010 tanggal 1 April 2010 (Bukti T-9). Bahwa surat keputusan yang telah disebutkan di atas, juga dikuatkan dengan hasil klarifikasi Termohon dengan Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia dan menyebutkan H. Abu Djaropi dan Muh. Rusli Malli masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPP Provinsi PKP Indonesia Sulawesi Selatan, dan Drs. Willem G. Toding - Ir. JK.

Tondok masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPK Kabupaten Toraja Utara (Bukti T-12);

- 7.1.2. Bahwa untuk menghindari adanya dukungan dari Partai yang tidak sah terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara melakukan klarifikasi kepengurusan ke Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010 dimana hasil klarifikasi menyebutkan bahwa kepengurusan partai di Provinsi Sulawesi Selatan adalah H. Abu Djaropi dan Muh. Rusli Malli selaku Ketua dan Sekretaris, sedangkan kepengurusan partai di Kabupaten Toraja Utara adalah Drs. Willem Ganna Toding dan Ir. J.K. Tondok, M.M selaku Ketua dan Sekretaris penegasan klarifikasi tertuang dalam Berita Acara KPUD Kabupaten Toraja Utara dengan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Bukti T-13);
- 7.2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan Surat Keputusan *a quo* tidak sah karena didasarkan pada pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahwa Termohon perlu menjelaskan jika keputusan yang diambil oleh Termohon dengan tidak menetapkan Pemohon sebagai salah satu kontestan Pemilu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, adalah berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2) yang menegaskan: *"Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"*;
- Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan: *"Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"*;

Selanjutnya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 012/KPU-TU.2/VI/2010 tentang Penetapan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Diusung Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik tanggal 22 juni 2010 dimana menegaskan syarat dukungan:

1. Dukungan partai politik/gabungan partai politik: Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Toraja Utara $30 \times 15\% = 4,5$ (empat koma lima) dibulatkan menjadi 5 (lima) kursi;
2. Dukungan non kursi: Jumlah Suara Sah $102.481 \times 15\% = 15.372$ (lima belas ributiga ratus tujuh puluh dua koma lima belas) dibulatkan menjadi 15.373 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara sah;
3. Apabila dukungan berasal dari gabungan partai politik yang memperoleh kursi dan partai politik non kursi, maka perhitungan syarat dukungan dikonversi ke akumulasi suara sah pada Pemilu Legislatif Tahun 2009: $102.481 \times 15\% = 15.372$ (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma lima belas) dibulatkan menjadi 15.373 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara sah (Bukti T-1);

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak lolosnya Pemohon sebagai calon dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- 7.3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 dan poin 7 yang mempersoalkan dukungan Partai Barisan Nasional, dengan ini Termohon nyatakan dukungan tersebut tidak sah sebab ditandatangani oleh Sdr. Ferdy F. Tandungan, S.E. dan Herman Yunus Tina, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Barisan Nasional Kabupaten Toraja Utara. Namun sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 055/SKI/DPP-P-BARNAS/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Toraja Utara yang ditandatangani Vence Rumangkang dan Muhammad Arfan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menyebutkan bahwa Sdr. Yohanis Silalong dan Sdr. Drs. Albert Tappo masing-masing sebagai Pelaksana Tugas dan Sekretaris Partai Barisan Nasional Kabupaten Toraja Utara (Bukti T-19);

- 7.4. Bahwa Termohon menyatakan tidak pernah melakukan intervensi, diskriminatif/tidak independen sebab Termohon semata-mata bekerja berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang merupakan landasan bagi penyelenggara dalam melaksanakan tahapan Pemilu (Pemilukada);
- 7.5. Bahwa menyangkut dalil-dalil Pemohon yang menyatakan alasan-alasan yang dikemukakan Termohon berkaitan dengan tindakannya adalah alasan-alasan yang tidak berdasar hukum, melanggar etika jabatan, penuh dengan rekayasa, mencerminkan ketidakprofesionalan, diskriminatif dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan Pemilu, tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar mengingat samapai detik ini Panwaslu Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi berupa pembentukan dewan etik bagi Termohon karena melanggar etika jabatan atau melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- 7.6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9.1 adalah dalil yang tidak benar sebab klarifikasi yang telah dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun maksud dari Pasal 33 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 adalah klarifikasi terhadap penelitian persyaratan administrasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah yang berwenang seperti klarifikasi bahwa yang bersangkutan tidak dinyatakan pailit dan sebagainya, bukannya terhadap otoritas Partai politik yang mengusung pasangan calon;
- 7.7. Bahwa menyangkut keraguan Pemohon sebagaimana dalil pada poin 9.1 yang mempersoalkan tentang tidak adanya berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh otoritas Parpol dalil tersebut sama sekali tidak berdasar sebab berita acara mengenai klarifikasi untuk PKP Indonesia dibuat pada tanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dan Sekertaris Jenderal PKPI, demikian halnya dengan Partai Barnas berita acara klarifikasi dibuat pada tanggal 22 Juli 2010 (Bukti T-20);
- 7.8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9.2. adalah dalil yang tidak berdasar, sebab Termohon belum menyatakan final atau telah menetapkan Pemohon sebagai

pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Kabupatén Toraja Utara. Bahwa mekanisme pencalonan yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara yang dilakukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, haruslah diklarifikasi keabsahan pengurusnya mengingat ada Partai Politik yang memberikan dukungan ganda terhadap pasangan calon, adapula kepengurusan ganda Partai Politik dan masing-masing memberikan dukungan pada pasangan calon. Untuk menghindari hal tersebut maka menjadi kewajiban bagi Termohon untuk melakukan klarifikasi terhadap dukungan ganda dan kepengurusan ganda tersebut, sebagaimana marak terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilu Kabupatén;

- 7.9. Bahwa Pemohon keliru memaknai maksud dan kehendak dari Pasal 33 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang seharusnya dilarang untuk melakukan perubahan persyaratan calon adalah pasangan calon yang bersangkutan, bukannya pasal tersebut ditujukan pada Termohon dalam hal ini sebagai penyelenggara Pemilu Kabupatén. Jadi sama sekali tidak benar kalau kemudian Termohon yang merubah atau menyesuaikan dukungan Partai BARNAS sebab Termohon bukanlah bagian dari Partai BARNAS yang dapat memberikan dukungan kepada pasangan calon dalam Pemilu Kabupatén, yang benar adalah Termohon melakukan kewenangannya untuk mengklarifikasi siapa yang diusung oleh Partai BARNAS sekaitan dengan adanya kepengurusan ganda pada Pemilu Kabupatén Toraja Utara Tahun 2010;
- 7.10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 9.3. yang menyatakan tindakan Termohon yang merubah komposisi dukungan Parpol pengusung. Perlu Termohon jelaskan bahwa tidak pernah Termohon menyatakan Partai BARNAS telah memenuhi syarat mendukung Pemohon, dan tidak betul tindakan Termohon bertentangan secara prinsipil dengan maksud dan kehendak dari ketentuan Pasal 33 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009. Karena Termohon telah menyusuri pengurus yang sah, serta tanggal, bulan dan tahun berapa pengurus bersangkutan diangkat, apakah pengurus Kabupatén diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat yang sah

sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan;

- 7.11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9.4 yang menyebut Pasal 33 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, perlu Termohon jelaskan maksud pasal tersebut adalah larangan pengalihan dukungan partai atau gabungan partai politik kepada pasangan calon lain, sedangkan yang terjadi pada Partai Barnas yang sejak dari awal mendukung Pemohon bukanlah pengalihan dukungan, tapi dukungan dari kepengurusan yang tidak sah berdasar pada klarifikasi yang dilakukan telah dilakukan Termohon, sehingga tindakan Termohon sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- 7.12. Bahwa menyangkut dalil-dalil Pemohon pada poin 10, yang telah diurai dalam jawaban Termohon pada poin 7.1 yang mengulas tentang PKP Indonesia untuk lebih jelasnya Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum [Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik];
 2. Bahwa PKPI adalah Parpol yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM;
 3. Bahwa kepengurusan Meutia Hatta dan Samuel Samson sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang kepengurusannya diakui;
 4. Bahwa berdasar pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-50.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2005-2010 hasil revitalisasi menyebutkan selaku Ketua Umum adalah Meutia Hatta Swasono dan Samuel Samson selaku Sekretaris Jenderal (Bukti T-11);
 5. Selanjutnya pada 13 Mei 2008 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 39 lagi-lagi mempertegas kepengurusan PKPI yang sah (Bukti T-10);
 6. Bahwa Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasar Keputusan Nomor 09.1 B/SKEP/DPN PKP IND/2010 tertanggal 09 Februari 2010 tentang Dewan Pimpinan Provinsi Partai

- Keadilan dan Persatuan Indonesia Sulawesi Selatan Masa Bakti 2006-2011 di mana sebagai Ketua H. Abu Djaropi dan sekretaris adalah Muh. Rusli Malli (Bukti T-7);
7. Bahwa berdasar Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Sulawesi Selatan Nomor 09.1B.24A/SKEP/DPP-PKP IND/SS/IV/2010 tentang Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Kabupaten Toraja Utara Masa Bakti 2009-2011 tertanggal 01 April 2010 di mana selaku Ketua adalah Drs. Willem Ganna Toding dan Sekretaris Ir. J.K. Tondok, M.M. (Bukti T-9);
 8. Bahwa dalam lampiran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Visi, Misi, dan Landasan Perjuangan, dan Peraturan-peraturan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia perihal Surat Edaran Petunjuk Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Nomor 190/DPN PKP IND/XII/2004 poin 12.e menegaskan Keputusan rekomendasi calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai poin 12 d, disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk mendapat penetapan. Surat Keputusan Rekomendasi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota, tembusan surat keputusan diberikan kepada Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) di atasnya;
 9. Bahwa berdasar Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PKPI Nomor: 024/SKEP/DPN PKP IND/IV/2010 tanggal 1 April 2010 menetapkan Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, M.M. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd. sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2010 (Bukti T-8);
 10. Bahwa tidak jelas dan kabur dalil permohonan Pemohon yang menyatakan *“untuk menilai siapakah kepengurusan kepemimpinan DPP PKPI Provinsi Sulsel yang sah, seharusnya mengacu dan berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut”* bahwa Putusan Pengadilan Negeri *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk dipaksakan sebab Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *a quo* hanya menganggap Surat Keputusan Nomor 09.1 A/SKEP/DPN PKP IND/IV/2008 tentang Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Sulawesi Selatan Masa Bakti 2006-2011 (Bukti T-15) adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan Putusan *a quo* tidak

- menyinggung masalah kepengurusan yang sah dari Dewan Pimpinan Pusat. Sehingga pada saat Pemilu Legislatif 2009 yang berhak dan berwenang ikut Pesta demokrasi di Sulawesi Selatan adalah kepengurusan H. Abu Djaropi Cs. Dan kepengurusan Moh. Arfat Rasyid tidak terlibat dalam pesta demokrasi tersebut. Berlanjut pada penyelenggaraan Pemilukada yang telah dilaksanakan di 8 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 Juni 2010 semua Bakal Pasangan Calon yang diusung dan didukung oleh PKPI adalah berdasar pada kepengurusan H. Abu Djaropi;
11. Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Pusat PKP Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 09.1 B/SKEP/DPN PKP IND/II/2010 tertanggal 9 Februari 2010 tentang Dewan Pimpinan Provinsi PKP Indonesia Sulawesi Selatan masa bakti 2006-2011 menetapkan H. Abu Djaropi dan Muh (Bukti T-7). Rusli Malli masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris, yang anehnya tidak digugat lagi oleh Arfat Rasyid sebagaimana Surat Keputusan Nomor 09.1 A Tahun 2008 yang memang kepengurusannya terlambat diproses/dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM sehingga ada celah untuk dianggap tidak sah oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar;
 12. Bahwa berdasarkan pada Laporan PertanggungJawaban Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2005 – 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 10-14 April 2010 dalam program partai pada poin 10 perihal Penegakan Disiplin Partai menyebutkan penerapan disiplin bagi anggota yang menjadi pengurus Partai, dan mencabut status keanggotaan karena pelanggaran disiplin menegaskan Sdr. Arpat Rasyid diberhentikan dari jabatan Ketua DPP Sulawesi Selatan;
 13. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 27 yang mengurai “bahwa sikap dan tindakan Tergugat (Termohon *a quo*) tersebut telah mengabaikan, membantah dan melecehkan sikap dan penilaian atasannya sendiri (*in casu* Komisi Pemilihan Umum di Jakarta)”. Perlu Termohon jelaskan kalau sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis yang berarti apa yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum setingkat, dua tingkat di atasnya wajib dilaksanakan. Sehingga tidak berdasar kalau memang kepengurusan Arfat Rasyid yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi kemudian tidak diakomodir kepengurusannya di Tingkat Kabupaten oleh Termohon suatu hal yang mustahil, dan sudah pastilah saat ini Termohon telah dihadapkan pada Dewan Kehormatan karena dianggap mbalelo. Bahwa Sampai saat ini Termohon tidak pernah dilaporkan pada Panwaslu Pemilukada Kabupaten Toraja Utara sekaitan dengan pelecehan sikap dan penilaian atasan sebagaimana yang di dalilkan Pemohon;

14. Bahwa Dewan Pimpinan Nasional PKPI tertanggal 3 November 2008 berdasar pada Surat Nomor 151/DPN PKP IND/XI/2001 menjawab klarifikasi kepengurusan DPP PKP Indonesia Sulawesi Selatan atas Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2920/15/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2001 yang pokoknya adalah sebagai berikut: *“Berdasarkan hal di atas maka Pengadilan tidak berhak menilai/memutuskan mengesahkan atau membatalkan Keputusan DPN PKP INDONESIA tentang DPP PKP Indonesia Sulawesi Selatan sesuai AD Pasal 11 ayat (3) huruf b “DPN berkewajiban mempertanggung jawabkan seluruh kebijakannya kepada Kongres” bukan kepada Pengadilan, apalagi keputusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap....”*;
15. Bahwa Sekertaris Jenderal PKP Indonesia Lukman F Mokoginta tertanggal 20 Juli 2010 telah bersurat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara perihal Klarifikasi Kepengurusan dengan Surat Nomor 011/DPN PKP PKP IND/VII/2010 (Bukti T-12) menyebutkan bahwa kepemimpinan Dewan Pimpinan Provinsi yang sah saat ini adalah berdasarkan Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor 09.1B/SKEP/DPN PKP IND/II/2010 (Bukti T-7) tertanggal 9 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ibu Meutia Hatta Swasono sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal masa bakti 2006-2011, yaitu di bawah kepemimpinan

- a. Ketua : H. Abu Djaropi;
- b. Sekretaris : Muh. Rusli Malli;
- c. Bendahara : Suzanna Kaharuddin;

Adapun kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Toraja Utara yang sah saat ini adalah berdasarkan Keputusan DPP PKP Indonesia Nomor 09.1B.24A/SKEP/DPP-PKP IND/SS/IV/2010 (Bukti T-9) tertanggal 1 April, yaitu di bawah kepemimpinan:

- a. Ketua : Drs. Willem Ganna Toding;
- b. Sekretaris : Ir. J.K. Tondok, M.M.;
- c. Bendahara : Oberlina Datulinggi, S.E.;

16. Bahwa PKPI dengan Ketua Umum yang baru yaitu Sutiyoso juga telah mengeluarkan Surat Nomor 017/DPN/PKP IND/VIII/2010 perihal Penegasan Kepemimpinan PKP Indonesia se-Sulawesi Selatan tertanggal 3 Agustus 2010 menyebutkan H. Abu Djaropi selaku Ketua, Muh. Rusli Malli selaku Sekretaris dan Suzanna Kaharuddin sebagai Bendahara (Bukti T-14);
8. Bahwa menyangkut dalil-dalil Pemohon pada poin 11 dan 12 pada halaman 28-32 permohonannya Termohon menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara ini adalah keliru dalam menerapkan hukum dan cenderung merupakan penilaian yang Subyektif tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon dimana alat bukti tersebut sangat relevan dengan kisruh adanya kepengurusan ganda PKP Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan, bukannya secara implisit pertimbangan hukum majelis hakim hanya mengacu pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 43 yang mengurai sebagai berikut: *"Majelis melihat adanya dua kaedah hukum yang berbeda yang saling bertolak belakang yaitu amar putusan pengadilan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempedomani asas hukum "Lex Superior Derogat Lex Imperior" dan "Lex Preori Derogat Lex Apreori" yang mengandung pengertian kaedah hukum bahwa hukum yang lebih tinggi dan*

diterima masyarakat umum mengenyampingkan hukum yang lebih rendah dan diterima resesif oleh masyarakat”;

Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa: *”dalam konteks negara hukum (Rule of law/Rechtstaat), maka putusan pengadilan haruslah ditempatkan pada posisi superior dan tinggi sebagai produk hukum, sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah merupakan bentuk ”Beleid Regel” (Peraturan Semu) karena dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan dibuat oleh Regulator (DPR bersama Pemerintah) dan juga tidak diundangkan pada Lembaran Negara (Staatsblad) sebagaimana Peraturan Perundang-undangan (Regulasi)”;*

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar seharusnya mempertimbangkan dan mengetahui bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah pedoman teknis atau penjabaran dari undang-undang mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), dalam hal ini perintah atau penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang apabila tidak dilaksanakan oleh Tergugat sekarang Pemanding (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara) sama dengan melawan Undang-Undang dan konsekuensinya adalah melanggar kode etik selaku penyelenggara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan berakibat pada pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tidak diundangkan bukanlah dalih atau alasan yang tepat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, mengingat Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah hal khusus yang mengatur tentang tata cara pencalonan dan bersesuaian dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generali* bahwa hukum yang mengatur tentang hal yang lebih khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum. Bahwa peraturan Komisi

Pemilihan Umum tersebut adalah pengaturan khusus dari undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar seharusnya melihat dinamika internal partai berdasar pada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon bukannya bersifat diskriminatif dalam menilai alat bukti yang diajukan Termohon, sebagaimana pertimbangan hukum hanya menilai alat bukti Pemohon berupa putusan pengadilan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2009 yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam mengabulkan gugatan Pemohon, adalah tidak berdasar, mengingat pada tahun 2010 Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia telah menerbitkan keputusan perihal Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sulawesi Selatan;

Bahwa konsekuensi suatu surat keputusan yang telah dianggap tidak sah atau tidak *legitimate* tidak berlaku bagi keputusan yang dikeluarkan setelah terbitnya keputusan yang baru, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara *a quo* tetap tidak melihat secara seksama atau menyeluruh semua bukti surat yang diajukan oleh Termohon sehingga dengan mudah hanya membuat pertimbangan hukum yang keliru;

Bahwa dari 10 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara serentak melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada tanggal 23 Juni 2010 kesemua pasangan calon yang diusung oleh PKP Indonesia adalah kepengurusan Abu Djaropi, tapi tiba-tiba Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan pertimbangan hukumnya mensahkan Arfat Rasyid sebagai kepengurusan yang sah, sungguh suatu yang aneh dan tidak berdasar pada pertimbangan hukum yang logis. Apakah Majelis Hakim tidak mempertimbangkan/ mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon murni karena pertimbangan hukum atautkah ada upaya sistematis yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk meloloskan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

Bahwa menyangkut Partai Barnas dengan ini Termohon nyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah pertimbangan yang keliru, bagaimana mungkin kepengurusan yang tidak sah/*legitimate* akan menganulir dukungan yang telah diberikan kepada Penggugat, sebab dukungan resmi Partai Barnas telah diberikan pada pasangan calon lainnya oleh kepengurusan yang sah/*legitimate* dibawah kepengurusan Yohanis Silalong dan Drs. Albert Tappo masing-masing sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Partai Barisan Nasional sebagaimana verifikasi yang dilakukan Termohon. Lagi pula berdasar pada peraturan perundang-undangan dukungan yang telah diberikan pada pasangan calon tidak dapat ditarik kembali. Hal tersebut Termohon sangat memahaminya. Namun dukungan yang diberikan pada Pemohon oleh kepengurusan yang tidak sah/*legitimate* sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak berdasar dan keliru adanya;

Bahwa keliru dan tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 30 permohonannya yang mengutip putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan: *"Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti Tergugat, Majelis tidak melihat adanya fakta hukum berupa rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara in casu Tergugat sehingga sampai pada rapat pleno sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 yang memasukkan permasalahan kepengurusan Partai Barisan Nasional dan dukungannya kepada Para Penggugat"*;

Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon adalah perintah dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jadi keberatan masyarakat ataupun Panwaslu tidaklah menjadi syarat untuk melakukan verifikasi dukungan terhadap Pasangan Calon sebagaimana Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan:

Ayat (1):

"Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi

pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.”

Kata dan di atas menunjukkan alternatif yang berarti tanpa ada pengaduan dari masyarakat Termohon berkewajiban melakukan klarifikasi;

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 43 yang menegaskan:

Ayat (1)

”KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 42”;

Jadi Termohon hanyalah melaksanakan perintah undang-undang yang berkaitan dengan Pemilu;

Bahwa Termohon sama sekali tidak merubah komposisi dukungan Parpol pengusung dan Termohon sama sekali tidak pernah menyatakan Partai Barnas telah memenuhi syarat mendukung Pemohon dan upaya yang dilakukan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 33 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 yang *notabene* adalah ketentuan khusus untuk mengatur tata cara pencalonan.

9. Bahwa menyangkut dalil Pemohon pada poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18 dan poin 19 adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pada saat verifikasi berkas pendaftaran pasangan calon tidak pernah dimunculkan oleh Pemohon, demikian juga pada saat Pemohon memperkarakan Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga sangat beralasan kalau Termohon dengan ini menyatakan mengabaikan bukti surat tersebut. Lagi pula Termohon telah melakukan verifikasi pada saat pendaftaran pasangan calon dan telah memiliki dokumen yang resmi dan akan diajukan dalam persidangan pada saat pemeriksaan alat bukti;
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 25 sebab menurut Termohon apa yang telah diputuskan Termohon telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, apalagi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Termohon telah menyatakan banding (Bukti T-3) dan perihal Surat Panwaslukada Nomor 052/Panwaslu Kada-TU/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal Penundaan Tahapan Pilkada Toraja Utara isi suratnya sama sekali tidak ada rekomendasi atau permintaan dari Panwaslukada Kabupaten

Toraja Utara tahun 2010 untuk meminta pada Termohon untuk menunda tahapan Pilkada, tetapi hanya mempertanyakan sikap Termohon atas adanya permasalahan yang menyangkut Pemohon;

11. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 26 halaman 38 yang menyatakan: *“Bahwa sebagaimana pula pendirian hukum Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara PHPU Pemilukada Kabupaten Belitung Timur dalam putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 12 Agustus 2010, khusus pada halaman 82-83, yang turut pula dikutip dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 24 November, pada halaman 411 – 412.....”*;

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut, sangatlah tidak logis menyamakan putusan MK tersebut dengan kasus yang dimohonkan Pemohon pada MK, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 bersifat kasuistis tidak bisa disamaratakan dengan kasus-kasus yang lain;

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada Kabupaten Karo yang telah diputus Mahkamah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: *“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 a quo, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon dr. Valentino Tarigan, S.Pd. dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa permasalahan hukum yang diajukan Pihak Terkait II tidak sama dengan permasalahan hukum dalam perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010), dan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010), sehingga karenanya demi hukum permohonan dari Pihak Terkait II untuk menjadi peserta Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum”*;

Selanjutnya putusan Mahkamah Nomor 224/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Buru Selatan Tahun 2010) yang menyatakan:

“Berdasarkan hal tersebut, maka penolakan Termohon atas pendaftaran dari Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 telah tepat dan beralasan hukum”;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Nomor 4/PHPU.D-IX/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 (Pemilukada Nias Selatan Tahun 2010) yang menyatakan: *“Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, menurut Mahkamah, terhadap kasus Pemohon tidak dapat diterapkan dan diberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura) dan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), karena telah ternyata tidak terbukti secara sewenang-wenang Termohon menghalang-halangi Fahuwusa Laia menjadi Calon Bupati Nias Selatan, justru sebaliknya Termohon telah melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara faktual nama Pemohon (Fahuwusa Laia) tidak terdapat di dalam Buku Induk Siswa SMA BNKP tersebut”;*

Selanjutnya Putusan Mahkamah Nomor 6/PHPU.D-IX/2010 tanggal 2 Februari 2011 (Pemilukada Nias Selatan Tahun 2010) yang menyatakan: *“Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, menurut Mahkamah kasus Pemohon tidak dapat diterapkan dan diberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura) dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), karena telah ternyata tidak terbukti Termohon dengan sewenang-wenang menghalang halangi halangi Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon), justru sebaliknya, Termohon telah dengan tepat meneliti dan menilai syarat-syarat pencalonan Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 28, dan cenderung hanya fitnah yang tidak terbukti kebenarannya dengan menyatakan, *“Begitu pula Pemohon memperoleh informasi bahwa terindikasi oknum isteri Ketua KPU Toraja Utara terlibat aktif sebagai Tim Sukses Pasangan Calon tertentu;”*

Dari tuduhan tersebut tidak ada kaitannya dengan tidak diloloskannya Pemohon sebagai bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sehingga tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Demikian juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan: *“Ketidakprofesionalisme ini pun pula dilatarbelakangi oleh fakta dimana tidak adanya Komisioner KPU Kab. Toraja Utara yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, pengalaman kerja yang awal dan sangat minim karena keadaan masih baru direkrut...”*;

Bahwa dalil Pemohon tersebut sudah bersifat tendensius dan tidak sepatasnya untuk dikemukakan, mengingat Termohon tidaklah seorang diri selaku komisioner lagi pula pedoman untuk melaksanakan tahapan Pemilukada berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibuat seragam untuk seluruh Indonesia. Lagipula dalam seleksi Komisioner tidak ada persyaratan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sehingga dalil Pemohon adalah ungkapan kekecewaan karena tidak ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon pada Pemilukada Toraja Utara Tahun 2010;

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 31 yang menyatakan *“Termohon tendensius menjatuhkan pendaftaran Pemohon pada proses verifikasi berkas pendaftaran pencalonan Pemohon a quo. Termohon kemudian merubah/merevisi jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara...”*;

Bahwa perubahan jadwal tahapan tersebut dilakukan semata-mata karena banyaknya dukungan ganda yang diberikan oleh Parpol pengusung terhadap bakal pasangan calon termasuk Parpol-parpol yang mengusung Pemohon, dimana Pemohon adalah bakal pasangan calon yang paling belakangan melakukan pendaftaran tapi karena Termohon tidak bisa langsung menolak pendaftaran Pemohon sehingga diupayakanlah verifikasi administrasi dan factual sebagai bentuk keseriusan Termohon dalam menyeleksi mana dukungan Parpol yang *legitimate*. Mengingat dalam melakukan verifikasi butuh waktu yang lama, maka dilakukanlah perubahan jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara;

14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 32 dan poin 33 adalah dalil yang tidak berdasar mengingat Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk diikuti sebagai bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun

2010, lagipula Termohon sama sekali tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dengan mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari semua tuduhan-tuduhan yang diuraikan Pemohon, tidak ada uraian yang lengkap dan jelas mengenai hubungan kasualitas dengan tidak diloloskannya Pemohon sebagai bakal pasangan calon dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dikutip Pemohon sebab aturan atau tata cara seseorang untuk mencalonkan diri jadi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada aturan atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bukannya seperti cara Pemohon yang cenderung memaksakan kehendak dengan cara menyegel Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan ke hadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Nomor 060/KPU-TU/VIII/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno KPU Toraja Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPU-TU.I/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 012/KPU-TU.2/VI/2010 tentang penetapan syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Yang Diusung Oleh Partai atau Gabungan Partai Politik;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Nomor 060/KPU-TU/VIII/2010 perihal Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilukada Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi permohonan banding KPU Kabupaten Toraja Utara terhadap Putusan PTUN-Makassar;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 026/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Nomor 058/KPU-TU/VIII/2010 hal penyampaian dan pengumuman hasil penelitian ulang berkas bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara yang memenuhi persyaratan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor 09.1 B/SKEP.DPN PKP IND/II/2010 tentang DPP PKP Indonesia Sulawesi Selatan Masa Bakti 2006-2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor 024/SKEP/DPN PKP IND/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara-Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan DPP PKP Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 09.1B.24A/SKEP/DPP-PKP IND/SS/IV/2010 tentang DPK-PKP Indonesia Kabupaten Toraja Utara Masa Bakti 2009-2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Negara Selasa, 13 Mei 2008 Nomor 39;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-50.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2005-2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Nomor 011/DPN PKP IND/VII/2010 hal Klarifikasi Kepengurusan;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara dengan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Nomor 017/DPN PKP IND/VIII/2010 hal Penegasan Kepemimpinan PKP Indonesia se Sulawesi Selatan;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan DPN PKP Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 09.1 A/SKEP/DPN- PKP IND/IV/2008 tentang Dewan Pimpinan Provinsi PKP Indonesia Sulawesi Selatan Masa Bakti 2006-2011;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pencalonan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Khusus.1/SKI/DPP-P. BARNAS/XII/2009 tentang Pengangkatan Sdr Muhammad Arfan

- sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal dewan pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/SKI/DPP-P.Barnas//2010 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 055/SKI/DPP-P.Barnas/VII/2010 tentang penetapan Pelaksana Tugas DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor 012/SKI/DPP.P.BARNAS/VII/2010;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor 129/SK DPP PDS/IV/2008 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Provinsi Sulawesi Selatan Hasil Perubahan dan Pengisian Jabatan Lowong;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor 073/SK DPP PDS/XI/2009 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor 03/SEP/DPP-BPKDI/2009 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- 24.Bukti T-24 : Fotokopi Surat Nomor 017/S.E/DPP PDS/VII/2010 perihal Klarifikasi dan Penegasan;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi Surat Nomor 052/Panwaslu Kada-TU/X/2010 perihal Permohonan Penundaan Tahapan Pilkada Toraja Utara;
- 26.Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 019/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilu Tahun 2010;
- 27.Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 20/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Penetapan Putaran

- Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum 2010;
- 28.Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilu Tahun 2010 Putaran II;
- 29.Bukti T-29 : Fotokopi Hasil Kongres III Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Tahun 2010;

Selain itu Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 9 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Drs. Paulus Tandiongan

- Saksi adalah Ketua Partai Damai Sejahtera Kabupaten Toraja Utara;
- Dukungan yang resmi Partai Damai Sejahtera pada putaran pertama Pemilukada Putaran I adalah untuk pasangan Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si dan Alfritha Pasande Danduru, S.H., M.Kn;
- Pada putaran ke-2 Partai Damai Sejahtera mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 7 Februari 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Senin tanggal 7 Februari 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Permohonan Pemohon bukan Materi Sengketa Pemilukada, karena:

Ternyata dan kenyataannya, keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pemohon Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok seluruhnya bukan materi sengketa Pemilukada. Uraian dalil mulai dari halaman 2 hingga halaman 44, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Sesuai dengan judul Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, bahwa yang menjadi kewenangan dan yang menjadi objek sengketa dalam beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilu adalah hasil Pemilihan Umum. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bagian konsideran menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yakni: *“bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi”*;

Kemudian pada bagian pasal-pasal, lebih tegas lagi disebutkan bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil penghitungan suara. Berikut pasal-pasal tersebut:

Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yakni: *“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu”*;

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yakni: *“Obyek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi.... dst”*;

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yakni: *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu diajukan ke Mahkamah paling lambat...dst”*;

Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yakni: *“kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*;

Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yakni: *“...permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan”*;

Akan tetapi ternyata, seluruh uraian permohonan Pemohon bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara. Dalil-dalil Permohonan Pemohon Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok seluruhnya mengenai tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

Oleh karena seluruh Materi Permohonan Pemohon Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok bukan mengenai sengketa hasil penghitungan suara,

maka adalah adil dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Pemohon tidak memiliki *legal standing*, sehingga kedudukan hukum Pemohon tidak jelas, karena:

1. Dalam permohonan Pemohon pada bagian Identitas Pemohon, Pemohon berkewajiban untuk menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon atas permohonan *a quo*, namun dalam kenyataannya pada bagian Identitas Pemohon tidak terdapat dasar hukum apapun yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada dan/atau terdaftar sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut berapa, dan/atau berdasarkan Surat Keputusan dari Termohon yang mana, namun hanya tertulis secara tegas bahwa Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya keduanya dalam hal ini bertindak selaku Pemohon;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 9 dan angka 7, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan antara lain bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada;

Berikut aturan PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 yakni, "*Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada*";

Pasal 1 angka 7 yakni, "*Pasangan calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada*";

Pasal 3 ayat (1) huruf a, yakni: "*Pasangan Calon sebagai Pemohon*";

Pasal 4, yakni: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi*:"

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau*

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-01) yang memenuhi syarat adalah:

1. Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.;
2. Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Alfritha Pasande Danduru, S.H., M.Kn.;
3. Ir. Daniel Rendeng Madao dan Dr. Johanis Palimbong Payung, Sp.B.;
4. Ir. Bride S. Allorante, M.M., M.T. dan Drs. Johanis O.S. Bari, M.M.;
5. Drs. A. Palino Popang dan Sarah Lallo, S.E., M.Si.;
6. Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling;
7. Ir. Deka Paranoan dan Dr. Mathius Lobo, Sp.B.;

Bahwa Penetapan Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Toraja Utara sebagaimana telah disebutkan di atas, telah bersifat final dan mengikat menurut ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut dikutip, yakni: *“(4). Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.”*

Selain Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010, Termohon juga telah menetapkan nomor urut pasangan calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 21 Agustus 2010 Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010 (*vide* Bukti PT-02) yang urutannya sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 Drs. A. Palino Popang dan Sarah Lallo, S.E., M.Si;
2. Nomor Urut 2 Ir. Daniel Rendeng Madao, dan Dr. Johanis Palimbong Payung, Sp.B.;

3. Nomor Urut 3 Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling;
4. Nomor Urut 4 Ir. Bride S. Allorante, M.M., M.T. dan Drs. Johanis O.S. Bari, M.M.;
5. Nomor Urut 5 Ir. Deka Paranoan dan Dr. Mathius Lobo, Sp.B.;
6. Nomor Urut 6 Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, M.M. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.;
7. Nomor Urut 7 Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Alfritha Pasande Danduru, S.H., M.Kn.;

Sehingga Pasangan Calon yang oleh hukum dan Undang-undang memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 adalah Pasangan Calon sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010 dan/atau pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 21 Agustus 2010 Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010;

Ternyata, kedudukan Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Demikian pula ternyata, bahwa Pemohon tidak memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa Pemilukada ke Mahkamah, sebab aturan pada pasal Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan bahwa: "*permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dst*";

Sebab secara yuridis, Pemohon Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok tidak pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta dalam

Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu pada Tahun 2010;

Pemohon yang dalam hal ini Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok tidak memiliki *legal standing* dan tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 *in casu* sengketa Perkara Nomor 14/PHPU.D-IX/2011;

Bahwa dalam permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Februari 2011 kemudian diperbaiki lagi pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011, pada halaman 1, halaman 3 angka 3 dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendaftarkan diri untuk Pemilu Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 6 Agustus 2010. Namun bukan sebagai "Pasangan Calon" dan tetap sebagai "Bakal Pasangan Calon";

Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 4 angka 5, dinyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan verifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon, kemudian menetapkan calon peserta Pemilu Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu Tahun 2010, tanpa memasukkan nama Pemohon, sehingga telah terbukti sesuai dengan fakta yuridis bahwa Pemohon telah mengakui dan sadar bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon peserta Pemilu, sehingga tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk melakukan permohonan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

Atas Permohonan yang Pemohonnya tidak memiliki *legal standing*, Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Putusan tersebut dijatuhkan terhadap Sengketa Pemilu Kabupaten Belitong Timur Nomor Registrasi 115/PHPU.D-VIII.2010 dan Sengketa Pemilu Kabupaten Nias Selatan Nomor Registrasi 4/PHPU.D-IX.2011 dan Nomor Registrasi 6/PHPU.D-IX/2011;

Berikut pertimbangan Mahkamah dalam putusannya pada sengketa Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Nomor Registrasi 115/PHPU.D-VIII.2010 sebagai berikut: *“Bahwa terlepas dari pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon yang nota bene bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur adalah tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 PMK 15/2008. Artinya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Mahkamah tidak dapat menerima permohonan a quo”*;

Selanjutnya Mahkamah berpendapat: *“Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum”*;

“Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak relevan untuk diberi penilaian hukum, sehingga pokok permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”;

Berikutnya Pertimbangan perkara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Nomor Registrasi 4/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor Registrasi 6/PHPU.D-IX/2011: *“Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum”*;

“Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak relevan untuk diberi penilaian hukum, sehingga pokok permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Dengan demikian, eksepsi Termohon a quo terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan”;

Bahwa penyebutan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/ PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (*vide* dalil Pemohon halaman 11 angka 2 dan halaman 13 angka 10) hanyalah bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasikan termasuk terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di dalam perkara *a quo*;

Apalagi terhadap putusan Badan Peradilan lain (*in casu* PTUN Makassar) yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) sebab atas putusan tersebut telah dimohonkan upaya hukum Banding pada tanggal 1 November 2010 (*in casu* Perkara PTUN Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN.Mks);

Bahwa dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon di dalam perkara *a quo* sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan atas seluruh penguraian sepanjang mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, dengan ini Pihak Terkait memohon kiranya agar Mahkamah menjatuhkan putusan tanpa memeriksa pokok perkara. Dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal, karena:

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3. Dalam permohonan Pemohon, sama sekali tidak ada dalil yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan demikian pula, pada bagian Petitumnya sama sekali tidak mencantumkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

1. *Identitas Pemohon;*
2. *Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

3. *Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan;*
4. *Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya;

Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak terpenuhi;

Ketentuan mengenai kewajiban mencantumkan kesalahan hasil penghitungan suara dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, jelas diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat pemungutan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan *a quo*;

Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, karena:

Dalam uraian mengenai identitas Pemohon pada halaman 1 Permohonannya, disebutkan bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu Tahun 2010;

Selanjutnya pada halaman 3 angka 3, kembali disebutkan bahwa Pemohon *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu Tahun 2010;

Berikutnya diuraikan lagi pada halaman 4 angka 5 bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan verifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon, kemudian menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Toraja Utara tanpa memasukkan nama Pemohon *a quo* sebagai peserta Pemilu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu Tahun 2010;

Pada halaman 2 angka 1 Permohonan Permohonan disebut bahwa yang menjadi objek permohonan dari Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 Putaran Kedua (*vide* Bukti PT-03);

Bahwa ternyata dan faktanya adalah Obyek Permohonan berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 Putaran Kedua sama sekali bukan mengenai dan tidak menyangkut diri Pemohon;

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua merupakan hasil perolehan suara atas pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon yakni Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, M.M. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd. (Pihak Terkait) serta Pasangan Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling;

Sehingga seharusnya, Pemohon Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok mengajukan permohonan ketika dirinya tidak diikutsertakan sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Toraja Utara dan bukan pada saat sekarang ini (pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua) oleh sebab obyek sengketa sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon;

Dalil Pemohon pada halaman 3 angka 2 yang mengatakan bahwa : "*Pemohon mengajukan gugatan dan/atau permohonan keberatan atas objectum litis a quo karena merupakan hasil akhir dari tahapan rekapitulasi penghitungan suara pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara*" adalah sangat keliru dan tidak tepat. Sebab secara logika hukum, *objectum litis* tidak memberikan akibat hukum langsung kepada diri Pemohon. Pemohon dinyatakan tidak dapat ikut sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010, dan bukan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/II/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 Putaran Kedua. Sehingga selain tidak pernah sekalipun ikut dalam Putaran Pertama Pemilukada, apalagi pada Putaran Kedua (*vide* Permohonan Pemohon halaman 6 angka 9 dan halaman 7 angka 11);

Oleh karena Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dan objek sengketa, bukan dan tidak mengenai diri Pemohon, sehingga adalah adil dan beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

V. Obyek Permohonan Pemohon Salah, karena:

Dalam uraian tentang objek permohonan Pemohon pada halaman 16 disebutkan bahwa Pemohon menempatkan beberapa Keputusan dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Toraja

Utara) sebagai obyek permohonannya, bahkan dimintakan kepada Mahkamah untuk dibatalkan;

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, membatasi objek sengketa pada permohonan sengketa Pemilukada hanya pada "*penetapan/berita acara hasil penghitungan suara*" yang mempengaruhi terpilihnya calon;

Sehingga permohonan Pemohon Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok yang meminta kepada Mahkamah agar membatalkan beberapa Keputusan dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara) sebagaimana disebutkan pada halaman 16 Permohonannya adalah tidak berdasar. Bahkan salah dalam menentukan objek permohonan;

Oleh karena obyek Permohonan Pemohon salah, maka adalah adil dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Terhadap Pokok Perkara ini, akan ditanggapi oleh Pihak Terkait sepanjang mengenai diri Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, dianggap terulang secara keseluruhan pada bagian Pokok Perkara ini, sepanjang memiliki relevansi yuridis;
2. Bahwa Dukungan Pencalonan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 telah melalui Penelitian Administrasi Berkas dan verifikasi Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPU.TU.1/VIII/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
3. Adapun Partai Politik yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Pihak Terkait menjadi Calon Kepala Daerah dan telah lolos verifikasi oleh

Termohon (KPU Kabupaten Toraja Utara): Partai Patriot, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Kedaulatan, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB). Ketujuh Partai Politik inilah yang telah memberikan dukungan resmi kepada Pasangan Calon Pihak Terkait untuk maju pada Pencalonan Pemilikada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010. Mengenai Klaim dukungan yang disampaikan pemohon dalam permohonannya bahwa didukung oleh Partai Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) setelah diverifikasi dan dilakukan penelitian berkas oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Toraja Utara) tidak diloloskan oleh karena Dukungan resmi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) hanyalah untuk Pasangan Calon Pihak Terkait sebagaimana dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor: SKEP/B/309/DPP-HANURA/III/2010 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Toraja Utara-Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015 tertanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Wiranto selaku Ketua Umum dan Dossy Iskandar Prasetyo selaku Sekretaris Jenderal (*vide* Bukti PT-04) dan terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 024/SKEP/DPN PKP Ind/IV/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara-Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 1 April 2010 yang ditandatangani oleh Meutia Hatta Swasono selaku Ketua Umum dan Samuel Samson selaku Sekretaris Jenderal (*vide* Bukti PT-05). Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Pihak Terkait dari Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang menegaskan dukungannya kepada Pasangan Calon Pihak Terkait;

4. Bahwa Dalil Pemohon yang juga menyebutkan bahwa Pasangan Calon Pemohon didukung pula oleh Partai Damai Sejahtera adalah tidak benar, Hal ini dibantah oleh Saksi Pihak Terkait atas nama Drs. Paulus L. Tandiongan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Damai Sejahtera Provinsi Sulawesi Selatan dan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Damai

- Sejahtera Kabupaten Toraja Utara, yang menjelaskan bahwa dukungan Partai Damai Sejahtera pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 bukan kepada Pasangan Calon Pemohon tetapi Partai Damai Sejahtera memberikan dukungan resmi kepada Pasangan Calon Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Alfritha Pasande Danduru, S.H., M.Kn. Pasangan Calon Nomor Urut 7 pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
5. Bahwa Surat yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 4 angka 6 yang berisi protes dan meminta dilakukannya peninjauan kembali terhadap Berita Acara Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara tahun 2010, tidak jelas nomor berapa, tanggal, bulan serta tahun berapa;
 6. Bahwa telah benar dan sama sekali tidak salah tindakan Termohon yang tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tahun 2010. Sebab Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 546/KPU/X/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 sama sekali tidak berisi perintah agar Termohon menghentikan tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010. Sehingga, tindakan Termohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada halaman 5 angka 7 dan 8 adalah tepat, benar, dan telah berdasar hukum;
 7. Bahwa penyebutan Putusan Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Nomor 115/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 pada halaman 13 angka 10 Surat Permohonan Pemohon, adalah keliru dan salah. Sebab pada perkara tersebut, Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing*/Kedudukan Hukum;
 8. Pemohon juga tidak dapat meng-generalisasi perkara Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Nomor 115/PHPU.D/VIII/2010 tersebut dengan perkara *a quo*. Sebab selain sifatnya kasuistis, juga terdapat perbedaan mendasar diantara kedua perkara ini. Perbedaan tersebut adalah, bahwa yang menjadi dasar tidak diikutsertakannya Pemohon pada perkara Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Nomor 115/PHPU.D/VIII/2010 dikarenakan alasan kesehatan Pemohon dan perbedaan pendapat tentang tempat untuk memeriksa kesehatan. Sedangkan pada perkara *a quo* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni syarat minimal dukungan partai;

9. Bahwa demikian pula dengan penyebutan Putusan Perkara Pemilukada Kota Jayapura Nomor 196, 197, dan 198/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 24 November 2010 sebagai dasar pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Sebab, jelas dan nyata bahwa perkara Pemilukada Kota Jayapura Nomor 196, 197, dan 198/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 24 November 2010 tersebut sangat berbeda, baik materi maupun dasar dan alasan pengajuannya dengan perkara *a quo*;

Pada perkara Nomor 196/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 24 November 2010, yang menjadi materi dan alasan pengajuan Permohonan adalah adanya dugaan kecurangan pada saat rekap di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yang tidak dilakukan berdasarkan hasil rekap di tingkat Distrik. Sehingga Pemohon menyatakan batal Penetapan Hasil Perolehan Suara dan mengajukan Hasil Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon;

Pada perkara Nomor 197/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 24 November 2010, yang menjadi materi dan alasan pengajuan Permohonan adalah adanya dugaan penggelembungan suara. Sehingga menurut Pemohon hasil Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura batal, dan Pemohon mengajukan hasil Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon;

Pada perkara Nomor 198/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 24 November 2010, yang menjadi materi dan alasan pengajuan Permohonan adalah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);

Sedangkan perkara *a quo* sama sekali tidak ada putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yang menjadi dasar pengajuannya. Sebab perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN.Mks, saat ini telah dimintakan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (*vide* Akta Pernyataan Banding Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN.Mks tanggal 1 November 2010, Bukti PT-06);

Di samping itu, dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak keberatan atas hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Bahkan Pemohon tidak mengajukan Hasil Perolehan Suara Yang Benar menurut versi Pemohon;

Sehingga penyebutan Putusan Perkara Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Nomor 115/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan Putusan Perkara Pemilukada Kota Jayapura Nomor 196, 197, dan 198/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 24 November 2010, tidaklah memiliki relevansi yuridis dengan perkara *a quo*. Apalagi untuk di jadikan dasar hukum menyangkut adanya Kedudukan Hukum Pemohon;

10. Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon selain dan selebihnya adalah mengenai dan menyangkut Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara) yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Toraja Utara 2010, sehingga adalah domain hukum dari Termohon selaku penyelenggara Pemilukada untuk menjawab dan menanggapi;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa materi Permohonan Pemohon Ir. Agustinus La'lang, M.Si. dan Drs. Benyamin Patondok seluruhnya bukan materi sengketa Pemilukada sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta tidak memenuhi persyaratan formal sebagai suatu Permohonan Sengketa Pemilukada;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan tanpa memeriksa Pokok Perkara dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi/keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban dan eksepsi/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 15 Januari 2011 Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 15 Januari 2011 Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang memutuskan dan menetapkan Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd. sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilu Tahun 2010 adalah sah dan mengikat secara Hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 20 Agustus 2010 Nomor 060/KPU-TU/VIII/2010 tentang Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno KPU Toraja Utara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilukada Tahun 2010 adalah sah dan mengikat secara Hukum;

Atau mohon putusan yang seadilnya-adilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-19 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/B/3009/DPP-HANURA/III/2010 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Toraja Utara-Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor 024/SKEP/DPN PKP IND/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara-Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 51/G.TUN/2010/P.TUN.Mks atas nama Ketua/anggota KPU Kabupaten Toraja Utara;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-50.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2005-2010 Hasil Revitalisasi;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor 09.1 B/SKEP/DPN PKP IND/II/2010 tentang Dewan Pimpinan

- Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sulawesi Selatan Masa Bakti 2006-2011;
- 10.Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 017/BA TIMKADA/IV/2010 tentang Proses Penyaringan Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara-Provinsi Sulawesi Selatan;
- 11.Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Nomor 103/DPN PKP IND/IV/2010 hal Pencalonan Kepala Daerah – Wakil Kepala Daerah tertanggal 01 April 2010;
- 12.Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor 024/SKEP/DPN PKP IND/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara-Provinsi Sulawesi Selatan;
- 13.Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Tim Formatur Kongres III Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tahun 2010 Nomor 02/SKEP/FORMATUR/2010 tentang Susunan Personalia dan Organigram DPN PKP Indonesia Masa Bakti 2010-2015 Tim Formatur Kongres III Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tahun 2010;
- 14.Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan asusunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
- 15.Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Nomor AHU.4.HM.02.03-11 perihal Permohonan Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- 16.Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor 064/DPN PKP IND/X/2010 hal Penegasan Kepemimpinan Partai dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara dari PKP Indonesia;

- 17.Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 002/SK/DPN PKP IND/II/2011 tentang kuasa untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi;
- 18.Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015;
- 19.Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan Kongres III Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tahun 2010 Nomor 05/KONGRES/PKP IND/2010 tentang Penilaian Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia masa Bakti 2005-2010;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 9 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uus Alihusni (Pengurus DPP PKP Indonesia)

- Kepemimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk Provinsi adalah Willem Toding dan sekretarisnya JK. Tondok sedangkan Arfat Rasyid telah diberhentikan dari jabatannya dan telah disetujui kongres pemberhentiannya dimana kongres adalah keputusan tertinggi dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- DPK PKP Indonesia Toraja Utara ditetapkan oleh DPP PKP Indonesia yang sah adalah Abu Djarobi dan Ruslim Ali dan pada saat konferensi Abu Djarobi kalah dan yang menang Suzanna Kaharuddin;
- PKP Indonesia mencalonkan Frederik Batti Sorring sebagai Calon Bupati Toraja Utara;

2. Jerry Kasenda (Wakil Sekjen PDS)

- Bahwa Paulus Tandiongan adalah pimpinan DPC Toraja Utara berdasarkan SK Kepmen.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 15 Januari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Toraja Utara maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi mengenai: 1). Pemohon tidak mempunyai *legal standing*; 2). Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*); 3). Objek permohonan Pemohon *error in objecto*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), objek permohonan Pemohon *error in objecto*, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*). Adapun eksepsi tersebut didasarkan kepada alasan yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya: 1) karena dukungan partai politik yang tidak memenuhi syarat; 2) putusan PTUN yang belum berkekuatan hukum tetap.

[3.8] Menimbang terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang Kedudukan Hukum tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan:

1. Syarat Dukungan Partai Politik

Bahwa partai politik tertentu yang mendukung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara ternyata tidak terdapat kejelasan mengenai legalitas kepengurusannya untuk Kabupaten Toraja Utara. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi legalitas persyaratan dukungan partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan, *"Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"*. dan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan: *"Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"*; Oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010.

Mahkamah tidak dapat memperoleh kepastian mengenai legalitasnya tersebut karena Pemohon tidak dapat membuktikannya secara sah dan meyakinkan di persidangan Mahkamah Konstitusi.

2. Putusan PTUN

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan tentang ditolaknya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara kepada PTUN Makassar. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah

menjatuhkan putusan terhadap gugatan tersebut dengan Putusan Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN-MKS tanggal 28 Oktober 2010 yang memenangkan Pemohon, akan tetapi putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Toraja Utara) mengajukan banding yang hingga kini masih dalam proses banding di PT. TUN Makassar (*vide* Bukti T-3).

[3.9] Menimbang berdasarkan kedua alasan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang menetapkan tidak mengikutkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara 2010 sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Mahkamah;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi yang lainnya, tenggang waktu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

[4.4] Tenggang waktu dan Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan